

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Budaya diartikan sebagai pikiran akal budi atau adat-istiadat. Secara tata bahasa pengertian kebudayaan diturunkan dari kata budaya yang cenderung menunjuk pada pola pikir manusia. Kebudayaan itu dipahami melalui proses belajar sejak kecil dan disosialisasikan dari generasi ke generasi. Kebudayaan itu berkaitan dengan kehidupan bersama dalam suatu masyarakat tertentu, oleh karena itu setiap masyarakat mempunyai corak kebudayaan sendiri yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Kebudayaan juga merupakan identitas suatu bangsa yang harus dihormati dan dijaga serta perlu dilestarikan agar tidak hilang dan bisa menjadi warisan dari generasi ke generasi.

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk/ plural dilihat dari berbagai segi. Majemuk dari sudut suku bangsa, majemuk dari segi bahasa, majemuk dari corak keseniannya dan majemuk dari segi hukum adat. Pada dasarnya kemajemukannya dapat dilihat dari beragamnya suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Masing-masing suku ataupun daerah mempunyai kebudayaannya sendiri yang berbeda satu dengan yang lain, sebagaimana peribahasa menyatakan: "*Lain padang, lain belalang Lain lubuk lain ikannya*". Masing-masing kebudayaan yang berbeda-beda tersebut memberikan identitas kepada masyarakat di mana kebudayaan itu tumbuh dan berkembang sehingga mudah dikenali yang ini kebudayaan Jawa, yang itu kebudayaan Bugis dan sebagainya. Semua contoh yang telah disebutkan, di atas, dapat dikatakan sebagai kebudayaan daerah/kebudayaan lokal.¹ Dengan melestarikan kebudayaan daerah kita bisa menjaga budaya bangsa dari pengaruh budaya asing, dan menjaga agar budaya kita tidak diakui oleh negara lain.

¹ Ida Bhagawan Istri Suwitra Pradnya, *Materi Ajar Hukum dan Kebudayaan*, Pustaka ekspres, Bali, 2017, hlm. 19.

Di dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum cita-cita bangsa Indonesia pada alinea kedua, yaitu: “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.” Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, maka derivasi cita-cita proklamasi bangsa Indonesia, yaitu: merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Di samping memuat tentang cita-cita bangsa, pembukaan Undang-undang Dasar 1945 juga mengandung berbagai tujuan negara yaitu:

- a. melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. memajukan kesejahteraan umum;
- c. mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- d. ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Secara khusus terkait dengan kebudayaan terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni Pasal 28I ayat (3) dinyatakan bahwa : “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Dan dalam Pasal 32 ayat (1) dikemukakan bahwa : “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah berkewajiban untuk melakukan berbagai upaya untuk memajukan kebudayaan bersama-sama dengan masyarakat yang memiliki tanggung jawab tidak hanya untuk merawat dan menjaga, namun juga berperan aktif dalam pemajuan dan pembangunan kebudayaan secara dinamis.

Saat ini ada beberapa tantangan terkait dengan keberadaan kebudayaan yang dihadapi, diantaranya :

- a. Kemajuan teknologi menjadi tantangan yang cukup signifikan karena banyak masyarakat yang tidak memperdulikan bahkan cenderung meninggalkan kebudayaan lokal karena kemajuan teknologi seperti sekarang ini.

- b. Perubahan lingkungan alam dan fisik mempengaruhi ketahanan budaya lokal, karena perubahan alam dan fisik akan menyebabkan perubahan terhadap pola pikir masyarakat.
- c. Masuknya budaya asing seperti saat ini juga sangat memprihatinkan karena budaya asing dianggap lebih mengikuti perkembangan zaman sedangkan budaya lokal masih bersifat kuno atau ketinggalan zaman.
- d. Kurangnya biaya untuk mengelola dan melestarikan kebudayaan juga karena sangat sedikit dari masyarakat mau mengeluarkan dana dalam pelestarian kebudayaan lokal karena mereka menganggap kebudayaan lokal sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini.

Lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan ditingkat nasional menjadi salah satu upaya dalam memperkuat keberadaan kebudayaan nasional dan kebudayaan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengatur mengenai kebudayaan, yang antara lain meliputi:

- 1. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota.
- 2. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota.
- 3. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan telah memberikan penegasan terhadap eksistensi kebudayaan. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwasanya pemerintah dan pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat memiliki tanggung jawab dalam rangka pemajuan kebudayaan. Adapun objek pemajuan kebudayaan meliputi:

- a. tradisi lisan;
- b. manuskrip;
- c. adat istiadat;
- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;

- g. seni;
- h. bahasa;
- i. permainan rakyat; dan
- j. olahraga tradisional.

Dengan demikian, budaya yang lahir, tumbuh dan berkembang di masyarakat minangkabau umumnya dan masyarakat di Kabupaten Dharmasraya khususnya harus senantiasa dipertahankan, dikembangkan dan dilestarikan sebagai bagian dari kebudayaan Nasional.

Kabupaten Dharmasraya dikenal juga dengan sebutan ***Ranah Cati Nan Tigo*** dengan motto ***Tau Jo Nan Ampek***. Kabupaten Dharmasraya dengan ibu kota pulau punjung merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Barat yang berada pada persimpangan jalur lintas Sumatera yang menghubungkan padang, pekanbaru hingga jambi. Sebagai daerah yang terletak persimpangan jalur lintas, Kabupaten Dharmasraya tidak hanya dihuni oleh masyarakat suku budaya minangkabau akan tetapi dihuni oleh masyarakat suku budaya selain minangkabau, dimana Kabupaten Dharmasraya memiliki penduduk multietnis antara lain etnis Minangkabau, Jawa, Sunda, Batak.

Kondisi ini memberikan keberagaman pada kebudayaan Kabupaten Dharmasraya. Dimana dari segi kebudayaan Dharmasraya memiliki keragaman budaya sesuai dengan etnis yang ada yaitu Minangkabau, Jawa, Sunda dan Batak. Namun penduduk di Kabupaten Dharmasraya tersebut berbaur dengan adat istiadat daerah mayoritas yaitu Minangkabau, karakter warganya pun tidak lepas dari kebiasaan masyarakat Minangkabau yang suka bergotong-royong, semua tercurah ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat daerah ini. Selain itu upacara adat, upacara tradisional serta berbagai bentuk kebudayaan lainnya masih terlaksana sesuai adat istiadat minangkabau.

Selain kekayaan pada multi etnis, Dharmasraya juga memiliki kekayaan budaya sejarah yakni kekayaan cagar budaya atau wisata sejarah yang ada di kawasan cagar budaya Candi Padang Roco, Candi Awang Maombiak, dan Candi Pulau sawah, serta objek cagar budaya lainnya

Selanjutnya, dengan lahirnya Undang –undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaanm Daerah dan Strategi Kebudayaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya telah menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 18845/264/KPTS-BUP/2018 tentang Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, dimana pada pokok pikiran tersebut telah dilakukan pendataan objek pemajuan kebudayaan. Berdasarkan data yang telah dihimpun di dalam Pokok pikiran Kebudayaan Daerah tersebut dapat diketahui bahwa objek pemajuan kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya yaitu :

1. Manuscript
2. Tradisi lisan
3. Adat istiadat
4. Ritus
5. Pengetahuan tradisional
6. Teknologi trandisional
7. Seni
8. Bahasa
9. Permainan rakyat
10. Olahraga tradisional
11. Cagar budaya

Dalam Pokok Pikiran Kebudayaan tersebut juga dirangkum permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya dan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan yakni sebagai berikut :

1. Ketidaktahuan masyarakat tentang kebudayaan yang ada ditengah masyarakat;
2. Ketidaktahuan masyarakat tentang pelindungan benda-benda cagar budaya;
3. Semakin sedikitnya tokoh masyarakat yang mengetahui dan peduli tentang warisan budaya suatu daerah;
4. Sangat minimnya sarana dan prasarana di masyarakat yang dimanfaatkan untuk tempat pembinaan kebudayaan daerah

5. Kurangnya kesinambungan pembinaan dari pemerintah daerah terhadap kebudayaan ditengah masyarakat terutama warisan budaya tak benda;
6. Kurang diminatinya budaya tradisional oleh masyarakat karena pengaruh teknologi modern;
7. Kurangnya pelaksanaan event-event kebudayaan tradisional;

Saat ini keberadaan kebudayaan yang ada sudah mulai tidak begitu diminati oleh masyarakat disebabkan oleh adanya pengaruh perkembangan zaman, perkembangan teknologi dan informasi serta arus globalisasi yang sangat cepat. Produk produk kebudayaan yang semula mengandung nilai sakral telah mulai bergeser akibat globalisasi. Bergesernya nilai-nilai budaya yang telah ada secara turun temurun di Kabupaten Dharmasraya menjadi kekhawatiran tersendiri akan musnahnya budaya daerah tersebut.

Selain itu keberadaan organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan termasuk lembaga adat bidang kebudayaan yang ada saat ini perlu mendapatkan perhatian terutama oleh Pemerintah Daerah. Peran organisasi dan lembaga tersebut sebagai fasilitator utama dalam Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan yang ada di Kabupaten Dharmasraya sudah tidak begitu terlihat lagi, padahal dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan pemajuan Budaya Daerah, dikemukakan bahwasanya peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pemajuan terhadap budaya daerah dilakukan melalui kelembagaan tersebut. Adapun pelestarian dilakukan terhadap :

- a. Inventarisasi aktivitas adat, seni dan budaya daerah.
- b. Inventarisasi asset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah.
- c. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan serta pengembangan aktivitas adat, seni dan budaya daerah.
- d. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan serta pendayagunaan potensi asset kekayaan budaya dan peninggalan budaya daerah.

- e. Penelitian adat, seni dan budaya daerah, termasuk penelitian sejarah, antropologi dan arkeologi atau kepurbakalaan.
- f. Pendidikan dan penelitian sumberdaya manusia pengelola organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan, keraton, dan lembaga adat.

Sedangkan dalam upaya pemajuan budaya daerah dilakukan dengan:

- a. Peningkatan kegiatan kebudayaan daerah.
- b. Apresiasi seni budaya daerah.
- c. Sosialisasi dan publikasi nilai-nilai budaya daerah kepada masyarakat.
- d. Fasilitasi pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Dengan demikian perlu adanya penguatan terhadap organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan termasuk lembaga adat bidang kebudayaan dalam rangka pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan, karena pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan tidak akan maksimal hasilnya jika semata-mata hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Hal ini sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya saat ini, yakni “*Menuju Dharmasraya yang mandiri dan berbudaya*”² Masyarakat yang mandiri dan berbudaya sebenarnya tidak terlepas dari pembangunan karakter yang ada di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Karakter tersebut dibentuk sesuai dengan pola-pola kehidupan masyarakat yang terhimpun dalam kebudayaan yang telah ada dan berlaku secara turun-temurun.

Oleh karenanya diperlukan adanya suatu pengaturan di tingkat daerah yang akan menegaskan mengenai upaya pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan. Sampai saat ini belum ada regulasi daerah baik ditingkat peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah yang khusus mengatur mengenai pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya. Hal ini mengakibatkan tidak ada payung hukum yang dapat memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dan jaminan kepada masyarakat untuk melestarikan dan memajukan budaya termasuk di dalamnya adat sebagaimana mestinya.

²RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021

Peraturan Daerah tentang Pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan ini diharapkan memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya. Peraturan Daerah tersebut nantinya akan menjadi landasan yuridis untuk mengambil kebijakan-kebijakan strategis terkait dengan pelestarian dan pemajuan kebudayaan di daerah agar dapat dilaksanakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan sehingga mampu mengatasi berbagai persoalan yang selama ini timbul dalam pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara tegas telah mengamanatkan bahwa penyusunan rancangan Peraturan Daerah didahului dengan sebuah pengkajian yang mendalam, yang tertuang dalam Naskah Akademik. Pada Pasal 56 undang-undang tersebut dinyatakan bahwasanya Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Naskah akademik merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Secara akademis, naskah akademik pada prinsipnya sangat penting dan dibutuhkan untuk pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Pentingnya Naskah Akademik dalam setiap rancangan peraturan perundang-undangan karena dalam Naskah Akademik itulah akan ditemui dasar-dasar kebenaran ilmiah baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis suatu aturan yang akan ditetapkan. Selain itu, keberadaan Naskah Akademik dapat menjadi sumber inspirasi bagi perancang agar memenuhi kriteria akademis, sehingga lebih akuntabel. Sementara bagi *legal drafter* Naskah Akademik diperlukan khususnya dalam rangka formulasi norma-norma yang ingin diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan³.

³ B. Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik*, Atma Jaya, Yogyakarta, 2008, hlm. 176.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam Naskah Akademik ini mencakup 4 (empat) permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan.
2. Kedudukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan sebagai dasar pemecahan masalah tersebut.
3. Pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan.
4. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan.

C. Tujuan dan Kegunaan

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Dharmasraya tentang Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan untuk :

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan.
2. Merumuskan kedudukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah berkaitan dengan Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah berkaitan dengan Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan.
4. Merumuskan sasaran akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah berkaitan dengan Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian adat dan pemajuan Kebudayaan adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Adat dan pemajuan Kebudayaan.

D. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat.

Metode penelitian lainnya adalah metode yuridis empiris atau sosiolegal yakni penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

Penyusunan Naskah Akademik rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan ini pada prinsipnya menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris sangat berguna untuk menemukan bagaimana suatu aturan hukum berlaku di tengah masyarakat atau bagaimana masyarakat memberlakukan suatu aturan hukum⁴. Dalam kosep penelitian ini tidak melihat hukum sebagai suatu yang statis, melainkan dinamis sesuai dengan masyarakat serta memandang hukum sebagai suatu gejala sosial yang tunduk kepada hukum dan konsep-konsep sosial.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, 2008, Jakarta.

Penyusunan naskah akademik ini diawali dengan penelitian secara normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan, hal ini juga diikuti dengan penelitian terhadap data hukum sekunder dan tersier. Data hukum sekunder, yaitu berupa bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum dan data hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

Kemudian penelitian naskah akademik dilanjutkan dengan observasi yang mendalam melalui penyebaran kuesioner dan wawancara untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan. Setelah melewati tahapan penelitian tersebut kemudian naskah akademik dirumuskan secara final sebagai kerangka acuan dalam pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Teori Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.⁵ Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).⁶

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “*blote mach*”⁷, sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara. Dalam Ilmu Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, istilah “kekuasaan” dan “wewenang” terkait erat dengan pelaksanaan fungsi pemerintah.⁸

⁵ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 78.

⁶ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 35-36.

⁷ Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1990, hlm. 30.

⁸ Kamus Umum Bahasa Indonesia, Percetakan Balai Pustaka, Jakarta, 1955, hlm 45.

Kata “wewenang” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti pengertian: a) Hak dan kekuasaan bertindak; b) Kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain; dan c) Fungsi yang boleh tidak dilaksanakan. Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda. Menurut Philipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “*bevoegheid*”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.⁹

Berbicara tentang teori kewenangan, ada banyak ahli memberikan pendapat tentang itu. Pada kamus besar bahasa Indonesia kata kewenangan disamakan dengan kata wewenang, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain. Wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Dalam hukum wewenang berarti hak dan kewajiban.

Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggaraan negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kewenangan Pemerintah yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.¹⁰ Menurut Ateng Syafrudin ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang.¹¹ Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dan

⁹ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun, hlm. 1.

¹⁰ BAB I Ketentuan Umum angka 5, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

¹¹ Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm. 22.

wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian (*onderdeel*) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Soerjono Soekanto, menguraikan bahwa beda antara kekuasaan dan wewenang adalah bahwa setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan, sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat.¹² Sedangkan Lubis berpendapat, istilah kewenangan berasal dari kata wewenang. Beliau menguraikan pengertian kewenangan dengan membedakan tugas (*functie*) adalah satuan urusan pemerintah yang dibebankan kepada organ tertentu untuk dilaksanakan, dan wewenang adalah pelaksanaan teknik urusan yang dimaksud.

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.¹³ Pengertian wewenang menurut H. D. Stoud adalah: "*Bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtverkeer*". (wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik).¹⁴

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986, hlm. 30.

¹³ Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65.

¹⁴ Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 4.

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut diatas, maka kesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari Undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu. Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (*riil*), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (UUD). Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang. Akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).

Bagir Manan mengemukakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*match*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Di dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Di dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan Negara secara keseluruhan.¹⁵

¹⁵ Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Tanpa Tahun, hlm 1-2.

J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.¹⁶ Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (*mandator*) memberikan kewenangan kepada organ lain (*mandataris*) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut. Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a) Delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu; b) Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan; c) Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hirarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi; d) Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut; dan e) Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.¹⁷

¹⁶J.G.Brouwer and Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Ars Aequilibris, Nijmegen 1998, hlm. 16-17

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 12.

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahakannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.¹⁸ Mengenai sifat kewenangan pemerintahan yaitu bersifat terikat, fakultatif, dan bebas, terutama kaitannya dalam kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (*besluiten*) dan ketetapan-ketetapan (*beschikkingen*) oleh organ pemerintahan, sehingga dikenal ada keputusan yang bersifat terikat dan bebas.

Menurut Indroharto: *pertama*, pada wewenang yang bersifat terikat, yakni terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil, *kedua*, wewenang fakultatif terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya; *ketiga*, wewenang bebas, yakni terjadi ketika peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberi ruang lingkup kebebasan kepada pejabat tata usaha negara yang bersangkutan.

¹⁸Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 219.

Philipus Mandiri Hadjon mengutip pendapat N.M Spelt dan Ten Berge, membagi kewenangan bebas dalam dua kategori yaitu kebebasan kebijaksanaan (*beleidsvrijheid*) dan kebebasan penilaian (*beoordelingsvrijheid*) yang selanjutnya bahwa ada dua jenis kekuasaan bebas yaitu: *pertama*, kewenangan untuk memutuskan mandiri: *kedua*, kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*verge norm*).¹⁹ Berdasarkan keterangan tersebut diatas, tampak bahwa wewenang yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal atribusi, penerima kewenangan dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang atribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang. Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, namun hanya ada pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat yang lain. Tanggungjawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi, tetapi beralih kepada penerima delegasi. Sementara itu pada mandat, penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat, tanggung jawab akhir keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada pemberi mandat. Hal ini karena dasarnya, penerima mandat ini bukan pihak mandat.

Sementara itu, menurut S. F. Marbun memberikan pengertian berbeda antara kewenangan dan wewenang. Menurutnya kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap suatu bidang secara bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu bagian tertentu atau bidang tertentu saja. Jadi kewenangan adalah kumpulan dari wewenang-wewenang misalnya pejabat atas nama Menteri, sedangkan kewenangannya tetap berada ditangan Menteri. Wewenang adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-undang yang berlaku untuk

¹⁹Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, hlm. 19.

melakukan hubungan-hubungan hukum.²⁰ Secara garis besar, istilah kewenangan tidak bisa disamakan dengan istilah urusan pemerintahan, karena kewenangan dapat diartikan sebagai hak atau kewajiban untuk menjalankan satu atau beberapa fungsi manajemen (pengaturan, perencanaan, pengorganisasian, pengurusan, pengawasan) atas suatu objek tertentu yang ditangani oleh pemerintah.

Dalam hubungannya dengan pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan maka sumber kewenangannya berawal dari ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan”. Berangkat dari amanat UUD 1945 tersebut maka secara jelas dan tegas bahwa pembentukan peraturan daerah memiliki dasar kewenangan konstitusional. Pengakuan dan perlindungan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat pun diatur oleh UUD 1945. Sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang. Kemudian juga dalam ketentuan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Pengakuan dan perlindungan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat diakui sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI.

Konstitusi memperkenalkan dua istilah, yaitu Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Pasal 18B ayat (2) dan Masyarakat Tradisional (Pasal 28 I ayat (3)) UUD 1945. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mencoba menterjemahkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dengan memperkenalkan “desa adat” sebagai padanan dari “kesatuan masyarakat hukum adat.”

²⁰S.F. Marbun dan Mahmud MD, *Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 154.

Berkaitan dengan pelestarian kebudayaan konstitusi negara kita juga memberikan jaminan perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa: “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Kemudian pada ayat (2) juga mengatur bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bidang pelestarian adat dan pengembangan kebudayaan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) yang masuk pada urusan kebudayaan. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibidang kebudayaan diuraikan lebih lanjut dalam lampiran pembagian urusan pemerintahan konkuren pemerintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut: a) pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota; b) pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota; c) pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota.

Selain itu juga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan juga mengamanatkan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyusun pokok pikiran kebudayaan daerah dan pemajuan kebudayaan daerah.

2. Teori Otonomi Daerah

Dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera di daerah, negara berdasarkan asas desentralisasi menyerahkan sebagian kewenangannya pada daerah. Dianutnya asas desentralisasi memberi arah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah. Karakter desentralisasi adalah penyelenggaraan otonomi seluas-luasnya dan tugas pembantuan. Menurut Mahfud M.D²¹ ada 4 (empat) aspek yang menjadi tujuan desentralisasi atau otonomi daerah dalam menata pemerintahan yang baik, yaitu:

- a) Dalam hal politik; untuk mengikutsertakan, menyalurkan inspirasi dan aspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun untuk mendukung kebijakan nasional dalam rangka pembangunan proses demokrasi lapisan bawah.

²¹ Mahfud, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, 2010, hlm. 229.

- b) Dalam hal manajemen pemerintahan; untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan memperluas jenis-jenis pelayanan dalam berbagai bidang kebutuhan masyarakat.
- c) Dalam hal kemasyarakatan; untuk meningkatkan partisipasi serta untuk menumbuhkan kemandirian masyarakat, dengan melakukan usaha *empowerment* masyarakat, sehingga masyarakat makin mandiri dan tidak terlalu banyak tergantung pada pemberian pemerintah serta memiliki daya saing yang kuat dalam proses pertumbuhan.
- d) Dalam hal ekonomi pembangunan; untuk melancarkan pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat yang makin meningkat.

Dalam kerangka negara kesatuan, eksistensi otonomi daerah dan pelaksanaannya didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang secara jelas menyatakan bahwa wilayah Indonesia dibagi atas daerah-daerah, baik yang bersifat otonom maupun bersifat administratif. Daerah-daerah itu mempunyai pemerintahan, yang pembagian wilayah dan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan atau atas kuasa undang-undang. Pembentukan daerah itu, terutama daerah-daerah otonom dan dalam menentukan susunan pemerintahannya harus dengan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa (asli). Didalam negara kesatuan tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan Pemerintah Pusat. Akan tetapi karena sistem pemerintahan Indonesia salah satunya menganut asas negara kesatuan yang didesentralisasikan, maka ada tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri, sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan adanya hubungan kewenangan dan pengawasan.

Pengertian desentralisasi dalam perspektif politik, administratif, dan pengertian satu lagi yang dirumuskan oleh Syarif Hidayat dalam jurnal Ilmu Politik Volume 1 Nomor 1 Tahun 2008 yaitu tujuan desentralisasi dalam perspektif *State Society-Relation*. Tujuan desentralisasi dalam perspektif desentralisasi politik. Secara umum, perspektif desentralisasi politik lebih menekankan tujuan yang hendak dicapai pada aspek politis, antara lain: meningkatkan keterampilan dan kemampuan politik para penyelenggara pemerintah dan masyarakat, serta mempertahankan integrasi nasional²².

Dalam formulasi yang lebih rinci, Smith membedakan tujuan desentralisasi berdasarkan kepentingan nasional (pemerintah pusat), dan dari sisi kepentingan pemerintah daerah. Bila dilihat dari sisi kepentingan pemerintah pusat, sedikitnya ada tiga tujuan utama desentralisasi. Pertama, *political education* (pendidikan politik), maksudnya adalah, melalui praktik desentralisasi diharapkan masyarakat belajar mengenali dan memahami berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik yang mereka hadapi; menghindari atau bahkan menolak untuk memilih calon anggota legislatif yang tidak memiliki kualifikasi kemampuan politik; dan belajar mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah, termasuk masalah penerimaan dan belanja daerah.

Tujuan kedua desentralisasi dari sisi kepentingan pemerintah pusat adalah *to provide training in political leadership* (untuk latihan kepemimpinan). Tujuan desentralisasi yang kedua ini berangkat dari asumsi dasar bahwa pemerintah daerah merupakan wadah yang paling tepat untuk training bagi para politisi dan birokrat sebelum mereka menduduki berbagai posisi penting di tingkat nasional. Kebijakan desentralisasi diharapkan akan memotivasi dan melahirkan calon-calon pimpinan pada level nasional. Tujuan ketiga desentralisasi dari sisi kepentingan pemerintah pusat adalah *to create political stability* (untuk menciptakan stabilitas politik).

²²Natal Kristiono, *Buku Ajar Otonomi Daerah*, Universitas Negeri Semarang, 2015, hlm.

Otonomi daerah merupakan proses pengejewantahan penerapan sistem desentralisasi. Dimana sistem desentralisasi diterapkan sebagai tindak lanjut demokratisasi di Indonesia. Proses sejarahnya yang memaksa diterapkannya sistem desentralisasi yang bertujuan untuk mengurangi sentralitas kekuasaan pada pemerintah pusat. Sejarah telah membuktikan bahwa sentralitas pemerintah pusat menyebabkan sempitnya ruang bagi rakyat untuk mengembangkan potensi yang sebenarnya bermanfaat untuk keberlangsungan di segala bidang pemerintahan maupun non pemerintahan. Hal ini juga berkaitan dengan hakikat sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia, yaitu rakyat mempunyai kedaulatan tertinggi. Maka dari itu, sistem desentralisasi ditetapkan untuk membagi kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur pemerintahannya sendiri sering disebut otonomi daerah.

Dengan adanya otonomi daerah diharapkan berkembangnya secara maksimal potensi yang dimiliki daerah dan mengurangi jarak antara rakyat dengan pemerintah sehingga rakyat dengan mudah menyalurkan aspirasinya. Negara-negara yang menggunakan sistem demokrasi secara faktanya tidak lepas dari permasalahan baik yang bersifat lokal maupun non lokal. Justru fakta menunjukkan bahwa negara demokrasi mengalami permasalahan yang sangat kompleks dibandingkan dengan negara non demokrasi. Masalah yang sering terjadi berkaitan dengan kedaulatan tertinggi yang dimiliki oleh rakyat.

Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Amandemen Kedua tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintahan daerah. UUD 1945 pasca-amandemen itu mencantumkan permasalahan pemerintahan daerah dalam Bab VI, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam Pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh undang-undang.

Pasal 18 ayat (2) menyebutkan, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”Selanjutnya, pada ayat (5) tertulis, “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.”Dan ayat (6) Pasal 18 menyatakan, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam sistem otonomi daerah, dikenal istilah desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Sementara itu, tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan dari Pemerintah Pusat.

Desentralisasi adalah sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut pola hubungan antara pemerintah nasional dan pemerintah lokal. Tujuan otonomi daerah membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik, sehingga pemerintah pusat berkesempatan mempelajari, memahami dan merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat dari padanya. Pemerintah hanya berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang bersifat strategis.

Desentralisasi diperlukan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai wahana pendidikan politik di daerah, untuk memelihara keutuhan negara kesatuan atau integrasi nasional. Untuk mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dimulai dari daerah. Untuk memberikan peluang kepada masyarakat untuk membentuk karir dalam bidang politik dan pemerintahan. Sebagai sarana bagi percepatan pembangunan di daerah, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Oleh karena itu pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi haruslah sama antara Pemerintah pusat maupun daerah.

Dengan berlakunya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk menggali dan memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki masyarakat di daerahnya. Dengan mendayagunakan potensi lokal, diharapkan program pembangunan yang dijalankan akan dapat berlangsung berkelanjutan karena mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Keterlibatan ini akan membuat masyarakat setempat berusaha untuk lebih meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan wawasannya dalam memahami persoalan yang dihadapi dan terbiasa untuk mengambil keputusan sendiri.

Perda merupakan salah satu sub sistem dalam sistem peraturan perundang-undangan dalam Negara Republik Indonesia. Menurut Paul Scholten²³ antara lain dikemukakan bahwa: “dan dari kesatuan hukum itu muncul, bahwa aturan-aturan harus memperhatikan homogenitas logical, yang menyebabkan menata diri ke dalam suatu sistem”. Lebih lanjut dikemukakan: “Tiap aturan hukum hanya berlaku dalam konteks interaksi dengan aturan-aturan hukum yang lain”. Kemudian dikatakannya bahwa hal ini hanya mungkin, jika aturan-aturan itu secara logikal berada dalam saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, mewujudkan satu kesatuan, jadi jika mereka mewujudkan sebuah sistem. Oleh karena itu Perda harus ditempatkan sebagai bagian dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan. Artinya Perda sebagai instrument penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan selain harus mampu menampung kondisi khusus atau ciri khas masing-masing daerah juga harus ditempatkan dalam konteks penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.²⁴

²³ Paul Scholten, *Struktur Ilmu Hukum*, 2003, hlm.30

²⁴Wahiduddin Adams, *Penyusunan Program Legislasi Daerah (prolegda) Dalam Rangka Mewujudkan Produk Hukum Daerah yang Komprehensif*, disampaikan pada workshop “Peningkatan

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 angka 2 pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 angka 3 pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti, daerah diberikan kekuasaan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan daerah diluar urusan yang menjadi urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam undang-undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Semangat otonomi daerah yakni pengalihan kewenangan pusat kepada daerah untuk mengelola kegiatannya secara otonom.

Pembahasan tentang otonomi daerah tidak terlepas pada kewenangan yang diberikan kepada daerah, yang berupa urusan pemerintahan daerah. Kewenangan daerah kini mencakup seluruh urusan pemerintahan kecuali urusan yang telah ditetapkan menjadi kewenangan pemerintah pusat yang meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Pembagian urusan antar susunan pemerintahan dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.

Atas dasar pembagian urusan tersebut, kini setiap daerah otonom memiliki hak dan kewajiban masing-masing berupa urusan, yakni urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pilihan, merupakan urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Urusan wajib, merupakan urusan yang harus dijalankan oleh daerah otonom sebagai bentuk kewajibannya untuk memberikan pelayanan dasar dan menciptakan standarisasi pelayanan publik di seluruh Indonesia²⁵. Perjalanan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah juga mengalami berbagai dinamika, termasuk permasalahan-permasalahan yang terjadi selama pelaksanaannya. Permasalahan tersebut dapat terjadi pada urusan pilihan maupun yang wajib. Hal ini terkait dengan kemampuan daerah masing-masing yang berbeda dalam mengelola urusan tersebut.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, maka upaya untuk memajukan budaya nasional yang merupakan gabungan dari budaya daerah serta pelestarian adat daerah diharapkan akan semakin baik, karena Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai nilai budayanya sesuai amanat Pasal 32 ayat (1) UUD 1945.

Posisi daerah di Indonesia sangat krusial karena memiliki posisi yang tunggal dan clear, yaitu sebagai *local self government*, atau yang sering dikenal dengan daerah otonom dan menggunakan asas penyelenggaraan pemerintahan desentralisasi. Sebagai *local self government*, daerah mempunyai kewenangan dan keleluasaan mengelola pemerintahan secara lokal dan mandiri (tidak berdaulat). Selain itu, dapat menggunakan kewenangan dan mengambil keputusan secara lokal²⁶.

²⁵ Khairul Muluk, *Peta Konsep Desentralisasi Pemerintahan Daerah*, ITS Press, Surabaya, 2009, hlm. 201.

²⁶ Abdur Rozaki, dkk, *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*, Ire Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 30.

Dengan demikian perlu adanya kesamaan visi antara Pemerintah Pusat dan daerah dalam melestarikan adat yang masih hidup dan berkembang serta memajukan kebudayaan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan. Untuk itu diperlukan langkah strategis berupa upaya pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara Kebudayaan.

Pemerintah Daerah merupakan institusi penting dalam pelaksanaan kehidupan bernegara. Sesuai peraturan perundang-undangan Indonesia, Pemerintah Daerah merupakan pelaksana asas desentralisasi dimana pemerintah pusat menyerahkan sebagian urusannya kepada daerah untuk dikelola secara mandiri. Dalam konteks ini Pemerintah Daerah diberi kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, antara lain melalui penerbitan produk hukum daerah. Melalui kewenangan yang dimilikinya, pada dasarnya Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengimplementasikan upaya pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan di Daerah dalam suatu peraturan daerah.

3. Budaya dan Kebudayaan

Manusia pada dasarnya hidup sebagai makhluk yang memiliki akal, budi dan daya untuk dapat membuahkan suatu gagasan dan hasil karya yang berupa seni, moral, hukum, kepercayaan yang terus dilakukan dan pada akhirnya membentuk suatu kebiasaan atau adat istiadat yang kemudian diakumulasikan dan ditransmisikan secara sosial atau kemasyarakatan. Sebagai makhluk yang memiliki akal budi, manusia memiliki kemampuan pikir sebagai kodrat alami. Berpikir adalah perbuatan opsional yang mendorong untuk aktif berbuat demi kepentingan dan peningkatan hidup manusia. Fungsi akal adalah untuk berfikir dan mengingat kembali apa yang telah diketahui sebagai tugas dasarnya untuk memecahkan masalah dan akhirnya membentuk tingkah laku.

Disamping memiliki akal manusia juga memiliki budi, yaitu merupakan unsur rohani dalam kebudayaan, budi diartikan sebagai bathin manusia, panduan akal dan perasaan yang dapat menimbang baik buruk segala sesuatu. Manusia juga dikenal sebagai *Animal Symbolicum*. Simbol yang merupakan segala sesuatu (benda, peristiwa, kelakuan, tindakan manusia, ucapan) yang telah ditempati suatu arti tertentu menurut kebudayaannya adalah komponen utama perwujudan kebudayaan karena setiap hal yang dilihat dan dialami, diolah menjadi symbol. Sedangkan kebudayaan itu sendiri merupakan pengetahuan yang mengorganisasikan simbol-simbol. Fungsi simbol tersebut sebagai faktor pengembangan kebudayaan dan terbatas pada gugus masyarakat tertentu.

Kata kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta “buddayah” yang merupakan bentuk jamak dari buddhi yang berarti “budi atau akal”. Oleh karena itu kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, rasa, dan karsa. Selain itu, kita juga sering mendengar istilah culture yang berarti kebudayaan. Culture berasal dari kata latin colere yang berarti mengelola, mengerjakan, terutama mengelola tanah atau bertani. Dari istilah itu berkembang pengertian kebudayaan, yaitu segala daya dan aktivitas manusia untuk mengelola serta mengubah alam.

Mendasarkan kepada berbagai kajian pustaka, hakikat kebudayaan dapat dipahami sebagai serangkaian aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, pedoman, rencana-rencana, dan strategi-strategi yang terdiri atas serangkaian model-model kognitif yang digunakan secara kolektif oleh manusia yang memilikinya sesuai dengan lingkungan yang dihadapinya. Kebudayaan dapat dipandang sebagai “mekanisme control” bagi kelakuan dan tindakan-tindakan manusia, atau sebagai “pola-pola bagi kelakuan manusia”. Oleh karena itu, kebudayaan merupakan hasil karya manusia dalam usahanya mempertahankan hidup, mengembangkan keturunan dan meningkatkan taraf kesejahteraan dengan segala keterbatasan kelengkapan jasmaninya serta sumber-sumber alam yang ada di sekitarnya.

Kebudayaan merupakan perwujudan tanggapan manusia terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses penyesuaian diri mereka dengan lingkungan. Kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan dan pengalamannya serta menjadi kerangka landasan bagi mewujudkan dan mendorong kelakuan. Hal ini dapat terjadi karena kebudayaan melingkupi nilai-nilai moral, yang sumber dari nilai-nilai moral tersebut adalah pada pandangan hidup dan pada etos atau sistem etika yang dimiliki oleh setiap manusia.

Kebudayaan berkembang menjadi sistem pengetahuan yang secara terus menerus digunakan untuk memahami dan menginterpretasi berbagai gejala, peristiwa, dan benda-benda yang ada dalam lingkungannya. Interaksi sosial antar individu dalam masyarakat selalu mewujudkan nilai dan norma dalam tingkah laku yang harus saling dapat dipahami agar keteraturan sosial dan kelangsungan hidup anggota masyarakat sebagai makhluk sosial dapat tetap dipertahankan. Pemahaman ini dimungkinkan oleh adanya kesanggupan manusia untuk membaca dan memahami serta menginterpretasi secara tepat berbagai gejala dan peristiwa yang ada dalam kehidupan mereka. Kesanggupan ini dimungkinkan oleh adanya kebudayaan yang berisikan model-model kognitif yang mempunyai peranan sebagai kerangka pegangan untuk pemahaman. Dengan kebudayaan manusia memiliki kesanggupan untuk mewujudkan perilaku tertentu sesuai dengan ransangan-ransangan yang ada atau yang sedang dihadapinya.

Bagaimanapun, kebudayaan yang terdiri atas serangkaian petunjuk-petunjuk untuk mengatur, menyeleksi, dan merangkaikan simbol-simbol yang diperlukan, yang secara bersama-sama dan diatur sedemikian rupa diwujudkan dalam bentuk tingkah laku atau benda-benda kebudayaan (artefak). Dalam setiap kebudayaan terdapat pedoman yang antara lain berisikan pengetahuan untuk mengidentifikasikan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai sesuatu dengan sebaik-baiknya, berbagai ukuran untuk menilai berbagai tujuan hidup dan menentukan mana yang terlebih penting, berbagai cara untuk mengidentifikasikan adanya bahaya-bahaya yang mengancam dan asalnya, serta bagaimana mengatasinya.

Setidaknya ada empat pemahaman tentang kebudayaan dalam berbagai literasi, yaitu: *pertama*, kebudayaan sebagai “warisan luhur nenek moyang”; *kedua*, sebagai kenyataan antropologis (yang bersifat serba menyeluruh, yang terdiri atas (a) “*seven culture universal*”, ataupun yang melihatnya dari (b) sudut ajaran nilai, jadi kebudayaan adalah sesungguhnya “konfigurasi sistem nilai”). *Ketiga*, kebudayaan sebagai “kreativitas kehidupan yang estetik”. *Keempat*, kebudayaan sebagai sistem makna (*system of meaning*).

Pemahaman kebudayaan sebagai “warisan nenek moyang” hanya dapat berlaku pada kesatuan-kesatuan etnis dan masyarakat yang homogen saja, bukan pada bangsa dan masyarakat yang heterogen dan plural atau sifatnya “multi etnis”, jadi yang bersifat multi-warisan nenek moyang. Hanya kata-kata slogan atau mitos yang mengatakan bangsa Indonesia mempunyai nenek moyang yang sama, bukan realitas sejarah. Slogan atau mitos mungkin bermanfaat dalam usaha memajukan suatu keinginan normatif tetapi menyesatkan dalam usaha merumuskan pemahaman, apalagi kebijakan yang strategis. Jadi pemahaman kebudayaan “sebagai warisan nenek moyang” lebih baik dipakai oleh para literati daerah saja. Hal ini tentu saja bisa dibenarkan secara konstitusional agar keprihatinan kultural daerah mendapat tempat yang wajar dalam kebijaksanaan nasional. Sedangkan pemahaman kebudayaan sebagai “kreativitas estetik” dengan mudah menyebabkan kita tergelincir pada penyempitan pemahaman. Meskipun dinamika kebudayaan sangat tergantung pada kreativitas, tetapi pemahaman artistik dan estetik dengan mudah menjebak kita pada penyempitan makna kebudayaan menjadi “kesenian”, betapapun mungkin banyaknya ragam perwujudan kesenian itu.

Namun demikian, arah Pembangunan Nasional Kebudayaan akan kehilangan orientasi bilamana disusun tanpa batasan yang jelas mengenai konsep kebudayaan. Kebudayaan oleh para ahli dirumuskan dalam pengertian yang tidak seragam. Dalam kata lain, kebudayaan didefinisikan bermacam-macam sesuai dengan anggapan dasar pemikiran, pengalaman keseharian, pengetahuan yang dimiliki, latar belakang kepentingan sekaligus perenungan-perenungan tertentu. Kebudayaan secara umum akan dipandang dalam perspektif pembangunan yang berarti sebuah perubahan yang disengaja secara sistematis dari satu kondisi kebudayaan yang dirasa kurang bernilai menuju kearah kebudayaan yang lebih baik sesuai dengan tuntutan jaman.

Pengertian Kebudayaan yang selama ini dipahami oleh masyarakat akademis sebagai: "keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia yang dikembangkan melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya yang berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara". Ternyata tidak mampu menjadi penafsiran tunggal mengenal hakekat kebudayaan.

Mendasarkan pada kebuntuan mengenai pemahaman kebudayaan diatas dalam rangka menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan disini kebudayaan lebih dipahami bukan dari pengertian definisi semata, akan tetapi lebih dipahami dan didekati secara paradigmatis untuk menyepakati substansi prioritas segenap aspek yang dirasa oleh masyarakat merupakan persoalan yang perlu diubah kearah yang lebih baik.

Masyarakat Dharmasraya pada umumnya beretnis Minangkabau dan etnis Jawa. Disamping itu ada etnis Sunda, Melayu dan Batak, sehingga tidak heran jika di daerah Dharmasraya didominasi oleh dua suku bangsa yang mayoritas populasinya, yaitu etnis Minangkabau dan etnis Jawa. Sehingga terjadi kolaborasi dan perpaduan antara kebudayaan suku Minangkabau dan kebudayaan Jawa. Namun secara historis dan mayoritas penduduk maka kebudayaan Minangkabau tetap mendominasi kehidupan masyarakat Dharmasraya. Terjadinya transmigrasi besar-besaran penduduk dari Jawa pada dekade tahun 1970-an sampai dengan akhir tahun 1990-an telah merubah komposisi penduduk dan perkembangan kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya.

Dengan terjadinya akulturasi budaya antara masyarakat yang beretnis Minangkabau dengan yang beretnis Jawa mengakibatkan mulai terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya asli lokal yang dipengaruhi oleh budaya luar yang dibawa oleh penduduk dari etnis Jawa. Dengan telah berbaurnya masyarakat lokal yang beretnis Minangkabau dengan pendatang dari pulau Jawa mempengaruhi eksistensi budaya asli lokal karena terjadinya percampuran kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk tetap mempertahankan keaslian budaya lokal Minangkabau yang masih hidup, tumbuh dan berkembang dan mempunyai nilai baik dan luhur dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Dharmasraya maka Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya merasa perlu untuk memelihara dan melestarikan serta memajukan kebudayaan tersebut. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya merasa perlu untuk menyusun dan menetapkan kebijakan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan.

4. Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Adat dapat diartikan sebagai sistem nilai budaya, pandangan hidup, dan ideologi. Sistem nilai budaya adalah tingkat dan paling abstrak dari adat istiadat. Sebabnya ialah karena nilai budaya terdiri dari konsep-konsep mengenai segala sesuatu yang dinilai berharga dan penting oleh warga suatu masyarakat, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman orientasi pada kehidupan para warga masyarakat yang bersangkutan²⁷

Aryono Soeyono mengemukakan bahwa: “adat adalah kebiasaan yang bersifat magis religius dari kehidupan penduduk asli, yang meliputi antara lain mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma yang aturan-aturannya saling berkaitan yang kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan tradisional”.²⁸ Selain itu pengertian adat juga tercantum dalam pengantar hukum adat Indonesia, (Roelof Van Djik) menyatakan bahwa “adat adalah segala bentuk kesusilaan dan kebiasaan orang Indonesia yang menjadi tingkah laku sehari-hari antara satu sama lain”.²⁹

Adat adalah aturan dan perbuatan yang lazim dituruti atau dilakukan sejak dahulu kala (Kamus umum bahasa Indonesia). Timbulnya adat berawal dari usaha orang-orang dalam suatu masyarakat di daerah yang menginginkan terciptanya ketertiban di masyarakat. Adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi ke generasi sebagai warisan sehingga kuat hubungan dan penyatuannya dengan pola-pola perilaku masyarakat.

²⁷Koenjajaraningrat, *Pengantar Antropologi I*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm :76

²⁸ , Aryono Soeyono, *Kamus Antropologi*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hlm:4

²⁹ Roelof Van Djik, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1979, hlm. 5

Adat istiadat adalah kepercayaan-kepercayaan, nilai-nilai, pola perilaku, norma-norma yang mengatur tindakan yang diwariskan dari generasi satu ke generasi lain. Adat istiadat secara harfiah berarti praktek-praktek berdasarkan kebiasaan, baik perorangan maupun kelompok.

Istilah Masyarakat Hukum Adat tidak bisa dilepaskan dari istilah masyarakat hukum. Dikatakan demikian karena istilah masyarakat hukum adat merupakan pengembangan dari istilah masyarakat hukum. Literatur hukum adat hanya memberi perhatian pada pembahasan istilah masyarakat hukum yang dalam bahasa Belanda disebut *rechtsgemeenschap*. Para perintis kajian hukum adat berkebangsaan Belanda seperti Cornelis Van Vollenhoven dan Bernard Teer Haar hanya menggunakan istilah *rechtsgemeenschap*. Kata *gemeenschap* sendiri dapat diartikan sebagai masyarakat atau persekutuan yang para anggotanya terikat oleh identitas, ikatan dan tanggung jawab bersama.³⁰

Dalam perkembangannya, sejumlah ahli hukum adat Indonesia menerjemahkan istilah *rechtsgemeenschap* dengan masyarakat hukum adat. Sekalipun demikian terdapat juga sejumlah ahli hukum adat yang memahami istilah tersebut sebagai terjemahan dari *adat rechts gemeenschap*.³¹ Dengan demikian, istilah masyarakat hukum adat, sebagai terjemahan dari *rechts gemeenschap* diperkenalkan pertama kali oleh kalangan akademisi. Sedangkan penggunaannya oleh produk legislasi pertama kali dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu dalam Pasal 2 ayat (4), Pasal 3 dan Penjelasan Umum, namun UUPA tidak mendefinisikan istilah tersebut. Peristilahan mengenai masyarakat atau persekutuan hukum (*rechtsgemeenschap*) mencakup pengertian dan ciri-ciri penanda. Para ahli hukum generasi awal seperti Van Vollenhoven, Ter Harr dan R. Van Dijk menjelaskan ciri-ciri yang sama pada masyarakat hukum, yaitu memiliki tata hukum, otoritas dengan kuasa untuk memaksa, harta kekayaan, dan ikatan batin diantara anggotanya.³² Otoritas atau kuasa untuk memaksa dipercayakan kepada para pengurus.

³⁰ Prof. Dr. Syahmunir AM, S.H., “Eksistensi Tanah Ulayat dalam Perundang-undangan di Indonesia. Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM), 2004, hlm. 2

³¹ Bushar Muhammad, “*Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*”, 1981, hlm. 29.

³² Iman Sudiyat “Masalah Hal Ulayat di Daerah Madura. Laporan Penelitian, 1978, hlm. 51-55; J.F.Holleman (ed). ‘Van Vollenhoven on Indonesia Adat Law, 1981, hlm. 43.

Dalam perkembangannya, literatur akademik mengenai hukum adat menggunakan juga keempat ciri tersebut untuk menjelaskan istilah masyarakat hukum adat. Bahkan sebagian besar dari literatur tersebut tidak membuat perbedaan yang tegas antara istilah masyarakat hukum dan masyarakat hukum adat. Sebagaimana sudah disebutkan hal tersebut terjadi karena istilah *rechtsgemeenschap* diterjemahkan juga sebagai masyarakat hukum adat. Istilah masyarakat hukum adat dibahas dibahas dengan menyebut ciri-ciri yang sebenarnya merupakan kepunyaan masyarakat hukum atau persekutuan hukum. Sekalipun demikian sejumlah tulisan mencoba membuat perbedaan antara istilah masyarakat hukum dengan masyarakat hukum adat lewat dua cara yaitu, pertama; menambahkan ciri-ciri lain yaitu bahwa masyarakat hukum adat terbentuk secara alamiah atau spontan. Oleh karena itu ia tidak terbentuk karena penetapan oleh kekuatan di luar dirinya (negara) dan dengan demikian tidak bisa juga dibubarkan oleh kekuatan tersebut. Dengan demikian, masyarakat hukum adat adalah suatu kenyataan meta yuridik. Selain itu para anggotanya tidak punya pikiran untuk menghilangkan identitas bersama yang mengikat mereka ataupun melepaskan diri dari ikatan tersebut untuk selama-lamanya³³

Pembahasan mengenai istilah masyarakat atau persekutuan hukum (*rechtsgemeenschap*) mencakup pengertian dan ciri-ciri penanda. Para ahli hukum generasi awal seperti Van Vollenhoven, Ter Haar dan R. Van Dijk menjelaskan ciri-ciri yang sama pada masyarakat hukum yaitu memiliki tata hukum, otoritas dengan kuasa untuk memaksa, harta kekayaan, dan ikatan batin diantara anggotanya.³⁴

Adat istiadat yang ada di Kabupaten Dharmasraya memiliki nilai dan norma-norma yang tinggi bagi masyarakat baik untuk mempertahankan tradisi, meningkatkan silaturahmi, memperbaiki akhlak masyarakat, memeperkokoh persatuan dan kesatuan masyarakat Dharmasraya. Adat istiadat yang ada di Kabupaten Dharmasraya identik dengan adat istiadat Minangkabau yang terkenal dengan adatnya yang kuat dari zaman dahulu sampai sekarang dengan semboyan "*Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah*".

³³ Imam Sudiyat. "*Masalah Hal Ulayat di Daerah Madura*", 1978, hlm 56 dan Prof. Dr. Syahmunir AM. S.H., "*Eksistensi Tanah Ulayat dalam Perundang-undangan di Indonesia*", 2004, hlm., 2-3

³⁴ Iman Sudiyat et al, *Masalah Hak Ulayat di Daerah Madura*, Laporan Penelitian, tidak diterbitkan, 1978, hlm.43

Adat berarti peraturan, Sandi artinya landasan, Syarak artinya kumpulan hukum-hukum Islam, Kitabullah berarti kumpulan wahyu-wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada rasul-rasul tertentu. *Adat Bersandi Syara' Syara' Basandikan Kitabullah* artinya adalah aturan-aturan adat takluk kepada syariat-syariat Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW.³⁵

Adat Minang terbagi kepada 4 bagian disebut “Adaik nan ampek” (adat yang empat):³⁶

- a. Adat nan sabana adat (adat yang sebenarnya) yakni kenyataan yang berlaku dalam masyarakat sebagai hukum Tuhan (*sunnatullah*), seperti adat apimembakar, adat airmembasahi.
- b. Adat nan diadatkan, yakni dirancang dan diwariskan oleh nenek moyang minangkabau dalam mengatur kehidupan masyarakat khususnya bidang sosial, budaya dan hukum, seperti yang tertuang dalam “*undang-undang nan dua puluh ,cupak nan empat*”.
- c. Adat nan taradat, yakni kebiasaan setempat dan bisa jadi tidak ada di tempat lain, bisa juga bertambah ditempat lain dan bisa pula hilang menurut kepentingan. Adat ini dirumuskan oleh ninik mamak setempat lalu diadatkan. Pepatah mengatakan : “*lain lubuk lain pula ikannya, lain padang lain pula belalangnya*” (kebiasaan suatu daerah berbeda dengan daerah lain), seperti adat perkawinan dan meminang.
- d. Adat istiadat, yakni kebiasaan yang berkaitan dengan tingkah laku dan kesenangan untuk menampung keinginan masyarakat. Misalnya main layang-layang sehabis panen, berburu dimusim panas, dan sebagainya. Adat istiadat ini cenderung berubah menjadi kebiasaan buruk, seperti perjudian, menyabungayam, adu burung, mabuk minuman keras, dan lain sebagainya.

Adat istiadat yang sesuai menurut agama yang ada di Kabupaten Dharmasraya diantaranya adalah adat ziarah kubur (tradisi bakawua adat), ziarah Rumah Gadang ,berzanji marhaban saat turun mandianak dan khitanan. Karena di dalam acara yang dibaca adalah ayat-ayat suci Al-quran atau kalam Allah.

³⁵Prof. Dr. Yaswirman, *Hukum Keluarga*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.97

³⁶*Ibid*, hlm: 98

Adat Istiadat adalah aneka kelaziman dalam suatu nagari yang mengikuti pasang naik dan pasang surut situasi masyarakat. Kelaziman ini pada umumnya menyangkut rasa seni budaya masyarakat, seperti acara-acara keramaian anak negeri, seperti pertunjukan pencak silat, seni pertunjukan randai, saluang/rabab, dan aneka kesenian yang dihubungkan dengan perayaan adat Nagari di Kabupaten Dharmasraya.

Pentingnya dilakukan pelestarian nilai-nilai adat dan pemajuan kebudayaan karena pelestarian norma lama bangsa (budaya lokal) adalah dalam rangka upaya mempertahankan nilai-nilai seni budaya, nilai tradisional dengan mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang. Salah satu tujuan diadakannya pelestarian budaya adalah juga untuk melakukan revitalisasi budaya (penguatan). Mengenai revitalisasi budaya Prof.A.Chaedar Alwasilah mengatakan adanya tiga langkah, yaitu: (1) pemahaman untuk menimbulkan kesadaran, (2) perencanaan secara kolektif, dan (2) pembangkitan kreatifitas kebudayaan. Pelestarian adalah sebuah upaya yang berdasar, dan dasar ini disebut juga faktor-faktor yang mendukungnya baik itu dari dalam maupun dari luar dari hal yang dilestarikan. Maka dari itu, sebuah proses atau tindakan pelestarian mengenal strategi ataupun teknik yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisinya masing-masing.

Menjadi sebuah ketentuan dalam pelestarian budaya akan adanya wujud budaya, dimana artinya bahwa budaya yang dilestarikan memang masih ada dan diketahui, walaupun pada perkembangannya semakin terkisis atau dilupakan. Pelestarian itu hanya bisa dilakukan secara efektif manakala benda yang dilestarikan itu tetap digunakan dan tetap ada dijalankan. Kapan budaya itu tak lagi digunakan maka budaya itu akan hilang. Kapan alat-alat itu tak lagi digunakan oleh masyarakat, alat-alat itu dengan sendirinya akan hilang.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Asas adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat dan bertindak³⁷. Asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan berarti dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Padanan kata asas adalah prinsip yang berarti kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam berpikir, berpendapat dan bertindak. Pemahaman terhadap asas dalam pendekatan ilmu hukum merupakan landasan utama yang menjadi dasar atau acuan bagi lahirnya suatu aturan. Pemahaman terhadap asas hukum perlu sebagai tuntutan etis dalam mendalami peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asas hukum mengandung tuntutan etis, dan dapat dikatakan melalui asas hukum, peraturan hukum berubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan etis. Asas hukum merupakan sebuah aturan dasar atau merupakan prinsip hukum yang masih bersifat abstrak. Dapat pula dikatakan bahwa asas dalam hukum merupakan dasar yang melatarbelakangi suatu peraturan yang bersifat konkrit dan bagaimana hukum itu dapat dilaksanakan³⁸.

Satjipto Rahardjo menyebutkan asas hukum ini merupakan jantungnya ilmu hukum. Kita menyebutkan demikian karena pertama, ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum³⁹. Jadi, asas hukum bukanlah kaidah hukum yang konkrit (nyata), melainkan merupakan latar belakang peraturan yang konkrit dan bersifat umum atau abstrak. Umumnya asas hukum tidak dituangkan dalam bentuk peraturan yang konkrit atau pasal-pasal, akan tetapi, tidak jarang juga asas hukum dituangkan dalam peraturan konkrit seperti misalnya asas *the presumption of innocence* dan asas *nullum delictum nullapoena sine praevia lege poenali*.

³⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Edisi III, Jakarta, 2002, hlm. 70.

³⁸ Fence M. Wantu Dkk, *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*, Reviva Cendekia, Jakarta, 2002, hlm. 13.

³⁹ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 75.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan arahan dalam memahami secara mendalam mengenai ruang lingkup dan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas hukum oleh Ron Jue sebagai nilai yang melandasi kaedah hukum⁴⁰. Dengan demikian asas hukum bukan peraturan (*eenrechtsbeginselen is niet een rechtregel*), melainkan nilai yang melandasi norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya J.J.H. Bruggink memberikan batasan tentang asas hukum sebagai sejenis meta-kaidah yang berkenaan dengan kaidah-kaidah perilaku. Asas hukum berfungsi sebagai fondasi dari sistem hukum positif dan sebagai batu uji kritis terhadap sistem hukum positif⁴¹.

Definisi asas hukum menurut Paul Scholten adalah pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan dibelakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan hakim yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya⁴². A. Hamid S. Attamimi mengkategorikan asas pembentukan perundang-undangan menjadi dua yaitu asas formal dan asas materiil⁴³:

1. Asas formal terdiri dari :

- a. asas tujuan yang jelas;
- b. asas perlunya pengaturan;
- c. asas organ/lembaga yang tepat;
- d. asas materi muatan yang tepat;
- e. asas dapatnya dilaksanakan; dan
- f. asas dapat dikenali.

2. Asas materiil terdiri dari :

- a. asas sesuai dengan Cita Hukum Indonesia dan fundamental negara;
- b. asas sesuai dengan Hukum Dasar Negara;
- c. asas sesuai dengan prinsip-prinsip Negara Berdasarkan Atas Hukum; dan
- d. asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang berdasarkan Sistem Konstitusi.

⁴⁰ B Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 121.

⁴¹ *Ibid.* hlm. 123-133.

⁴² *Ibid.* hlm. 119-120.

⁴³ A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi Doktor UI, 1990, hlm. 345-346.

Dengan demikian dapat dipahami asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan oleh A.Hamid S.Attamimi meliputi asas-asas formal dan asas-asas materiil yaitu menempatkan pemahaman pada⁴⁴:

1. Asas-asas formal yang meliputi: asas tujuan yang jelas, asas organ/lembaga yang tepat, asas perlunya pengaturan, asas dapat dilaksanakan dan asas consensus.
2. Asas material yang meliputi: asas tentang terminologi dan sistematika yang benar, asas tentang dapat dikenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum, asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Di Indonesia, asas ini telah dpositifkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Asas yang bersifat formal diatur dalam Pasal 5 dan asas yang bersifat materiil diatur dalam Pasal 6. Pengertian masing-masing asas ini dikemukakan dalam penjelasan pasal. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 menyebutkan bahwa Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan itu merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah yang merupakan instrumen penyelenggaraan otonomi daerah, mempunyai kedudukan yang strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas yakni diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembentukan Peraturan Daerah dilakukan dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

⁴⁴*Ibid.* hlm. 330-343.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah perlu juga diperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Penanggulangan Bencana diuraikan asas sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Yang dimaksud dengan asas perlindungan hukum adalah bahwa pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan dilindungi oleh Undang-Undang dan Konstitusi, dan perlindungan hukum tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan hukum untuk melestarikan adat dan memajukan kebudayaannya.

2. Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah bahwa masyarakat dalam melakukan upaya pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan di daerahnya diberikan jaminan kepastian hukum.

3. Toleransi

Yang dimaksud dengan asas toleransi adalah bahwa pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan dilandasi dengan prinsip saling menghargai dan menghormati.

4. Keberagaman

Yang dimaksud dengan asas keberagaman adalah bahwa pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan mengakui dan memelihara perbedaan bangsa, ras, agama, dan kepercayaan.

5. Kelokalan

Yang dimaksud dengan “asas kelokalan” adalah bahwa Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

6. Asas Lintas Wilayah

Yang dimaksud dengan “asas lintas wilayah” adalah bahwa Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan” memperhatikan dinamika budaya lokal tanpa dibatasi oleh batas administratif.

7. Asas Partisipatif

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan melibatkan peran aktif setiap orang, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Asas Manfaat

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.

8. Asas Keberlanjutan

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, berlangsung terus menerus, dengan memastikan terjadi regenerasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

9. Asas Kebebasan berekspresi

Yang dimaksud dengan “asas kebebasan berekspresi” adalah bahwa upaya pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

10. Asas Keterpaduan

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

11. Asas Kesederajatan

Yang dimaksud dengan “asas kesederajatan” adalah bahwa Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan menjamin kedudukan yang sama dalam masyarakat yang memiliki Kebudayaan dan Adat yang beragam.

12. Asas Gotong royong.

Yang dimaksud dengan “asas gotong royong” adalah bahwa Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

1. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan

Kajian terhadap praktik penyelenggaraan yang ada selama ini sangat penting dilakukan dalam pembuatan suatu naskah akademik agar diperoleh perbandingan yang objektif mengenai permasalahan hukum yang akan dipecahkan. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan ini meliputi praktek-praktek yang ada dan ditaati dalam pelaksanaan pemerintahan baik berupa ketentuan peraturan perundang-undangan maupun praktek birokrasi pemerintahan yang dilakukan selama ini.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar hukum Negara yang menempati posisi tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya melalui otonomi daerah. Untuk menyelenggarakan kewenangan yang ada pemerintah daerah berhak untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini termaktub dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut didalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur undang-undang”*.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga secara khusus mengatur identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Negara juga bertanggungjawab memajukan kebudayaan nasional indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Lahirnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kesempatan bagi daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan memaksimalkan potensi daerah yang dimilikinya. Didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada huruf V terdapat pembagian urusan pemerintahan bidang kebudayaan, dimana untuk sub urusan kebudayaan kewenangan pemerintah daerah kabupaten /kota yakni :

4. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota.
5. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota.
6. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota.

Melalui pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini negara memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri ketentuan mengenai kebudayaan

Didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan disebutkan bahwa pemajuan kebudayaan merupakan upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.

Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan berpedoman pada: pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota yang merupakan dasar penyusunan dan dimuat dalam Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi. Penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam objek pemajuan kebudayaan di kabupaten/kota. Pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota ini kemudian ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. Adapun pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota berisi:

- a. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota;

- b. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan di kabupaten/kota;
- c. identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di kabupaten/kota;
- d. identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan; dan
- e. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota.

Di dalam undang-undang tentang Pemajuan Kebudayaan ini juga diatur mengenai berbagai hal yang perlu dilakukan pemerintah daerah, yakni terkait perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Sehingga keberadaan undang-undang ini menjadi salah satu dasar hukum yang kuat bagi pemerintah daerah dalam menetapkan regulasi di tingkat daerah dan melaksanakan berbagai program dalam upaya pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan.

Disamping beberapa peraturan perundang-undangan yang disebutkan diatas, terdapat juga beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri diantaranya: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pemajuan Budaya Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemajuan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat; dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan yang juga memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan.

Selanjutnya pada tingkat Provinsi sudah terdapat pula Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau. Kehadiran Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau merupakan upayan dalam memperkuat kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam bidang adat dan budaya. Keberadaan peraturan daerah ini

ditujukan untuk mencegah masuknya berbagai dampak negatif dari pengaruh globalisasi saat ini. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan upaya penguatan lembaga adat dan pelestarian nilai budaya minangkabau. Peraturan Daerah ini secara jelas mengatur tentang peranan pemerintah daerah untuk melakukan penguatan lembaga adat dan pelestarian nilai budaya minangkabau. Pemerintah daerah melalui lembaga adat dapat melakukan penguatan pengorganisasian lembaga adat, penguatan sumber daya manusia lembaga adat, penguatan sarana dan prasarana lembaga adat, serta penguatan peran dan fungsi lembaga adat.

Terkait dengan praktik penyelenggaraan di Kabupaten Dharmasraya sendiri, sampai saat ini belum ada peraturan baik dalam bentuk Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan ini. Dengan demikian, tentunya dalam pelaksanaan selama ini pemerintah daerah hanya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana disebutkan diatas.

Dalam praktik penyelenggaraan selama ini, sudah ada beberapa program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah terkait dengan pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan ini, diantaranya:

- a. revitalisasi rumah gadang;
- b. peningkatan kapasitas pemangku adat dan lembaga adat;
- c. fasilitasi alek nagari;
- d. pembinaan sanggar seni;
- e. festival pamalayu;
- f. festival budaya anak nagari;
- g. Pembinaan bundo kanduang;
- h. lomba pidato adat antar siswa SLTA;
- i. inventarisasi terhadap objek pemajuan kebudayaan an masyarakat hukum adat;
- j. penetapan cagar budaya;
- k. pengusulan warisan budaya tak benda; dan
- l. inventarisasi pakaian tradisi perempuan minangkabau dan perhiasan

Mengingat Kabupaten Dharmasraya merupakan daerah yang sangat memperhatikan kebudayaan serta memiliki keragaman budaya dan etnis maka perlu adanya suatu peraturan dalam bentuk peraturan daerah. Sesuai dengan kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah, maka sudah seharusnya pemerintah daerah memiliki suatu kebijakan dalam bentuk peraturan daerah yang dapat menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangannya terutama mengenai pelestarian adat dan kemajuan kebudayaan. Dengan adanya peraturan daerah, maka seluruh permasalahan yang ada terkait dengan pelestarian adat dan kemajuan kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya akan dapat ditampung dan dicarikan solusinya melalui peraturan daerah tersebut.

2. Kajian terhadap Kondisi yang ada serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Kabupaten Dharmasraya dengan ibu kota pulau punjung merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Barat yang berada pada persimpangan jalur lintas Sumatera yang menghubungkan padang, pekanbaru hingga jambi. Kabupaten Dharmasraya terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat.

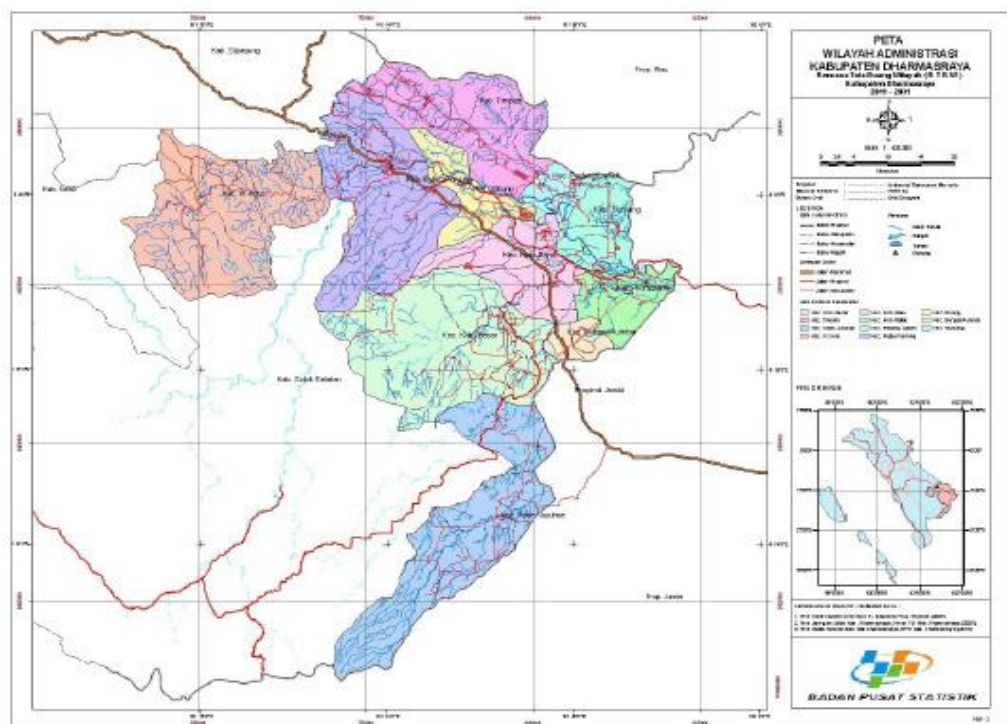
Kabupaten Dharmasraya merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dan diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004 yang ditandai sebagai hari jadi Kabupaten Dharmasraya yang dikenal juga dengan sebutan Ranah Cati Nan Tigo.

Kabupaten Dharmasraya terletak pada posisi 00°48'25,367"-1°41'40,269" LS dan 101°8'32,52"-101°53'30,166" BT, yang merupakan kabupaten di ujung tenggara Provinsi Sumatera Barat serta berada di perbatasan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Riau serta dilintasi oleh jalur Jalan Lintas Tengah Sumatera.

Secara administratif, wilayah Kabupaten Dharmasraya berbatasan langsung dengan :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung, serta Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat.

Peta Wilayah Kabupaten Dharmasraya:



Kabupaten Dahrmasraya terletak disebelah selatan Sumatera Barat yang merupakan bagian dari daerah Ranah Minang, berbatasan langsung dengan provinsi Jambi dan Provinsi Riau. Dalam segi sejarah Dharmasraya memiliki arti yang sangat penting dalam sejarah Nasional. Dalam segi kebudayaan Dharmasraya memiliki keragaman budaya dan multi etnis diantaranya Minangkabau, Jawa, Sunda, dan Batak.

Nama Dharmasraya diambil dari nama ibukota Kerajaan Melayu yang pernah menjadi pusat pemerintahan kerajaan Melayu dari tahun 1286 – 1347 yang berada pada Dharmasraya saat ini, sedangkan wilayah kekuasaan kerajaan Melayu meliputi wilayah pulau Sumatera yang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Sriwijaya, kemudian oleh Adi Tiawarman dipindahkan ke Pagaruyung menjadi Kerajaan Pagaruyung. Karena Dharmasraya pada zaman dahulunya merupakan Ibu Kota Kerajaan sehingga banyak kebudayaan di Dharmasraya berupa budaya kerajaan. Sampai saat ini peninggalan kerajaan melayu tersebut masih ada dan memiliki raja yang pada umumnya bergelar sutan, adapun kerajaan tersebut adalah Kerajaan Siguntur, Kerajaan Sitiung, Kerajaan Padang Laweh, Kerajaan Koto Besar, Kerajaan Pulau Punjung.

Luas wilayah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 yaitu 2.961,13 Km² (296.113 Ha), sedangkan berdasarkan perhitungan pemetaan hasil digitasi citra spot 5 Kabupaten Dharmasraya memiliki luas 302.599 Ha. Sementara luas berdasarkan citra terbaru pada revisi RTRW tahun 2018 yaitu 301.645 Ha.

Luas tutupan lahan Kabupaten Dharmasraya tahun 2017 terdiri dari lahan pertanian, hutan dan permukiman. tutupan lahan untuk lahan pertanian memiliki persentase paling dominan. Luas lahan pertanian di Kabupaten Dharmasraya secara keseluruhan seluas 240.834 Ha (79,31% dari luas wilayah). Lahan pertanian yang dominan di Kabupaten Dharmasraya yaitu perkebunan sawit seluas 188.951 Ha dan karet seluas 29.946 Ha. Lahan pertanian tanaman pangan lahan basah/persawahan seluas 4.296 Ha (1,41%). Lahan pertanian tanaman pangan lahan kering (ladang/tegalan dengan palawija) seluas 11.628 Ha (3,83%). Sedangkan Luas tutupan lahan hutan di Kabupaten Dharmasraya 53.580 Ha (17,65% dari luas wilayah), selanjutnya Luas kawasan permukiman 2.467 Ha (0,82% dari luas wilayah). Kawasan permukiman dominan berkembang diarah timur dan tenggara wilayah yang meliputi Kecamatan Koto Salak, Koto Besar, Tiumbang, Koto Baru, Sitiung, Padang Laweh, dan Timpeh. Sebagian perkembangan permukiman didorong oleh perkembangan permukiman transmigrasi yang sudah dimulai sejak tahun 1970-an. Selain itu terdapat tutupan lahan lain yaitu semak belukar dan perairan seluas 3.353 Ha (1,10%).

Jumlah kecamatan di Kabupaten Dharmasraya terdiri dari 11 Kecamatan yakni :

1. Kecamatan Sungai Rumbai
2. Kecamatan Koto Besar
3. Kecamatan Asam Jujuhan
4. Kecamatan Koto Baru
5. Kecamatan Koto Salak
6. Kecamatan Tiumbang
7. Kecamatan Padang Laweh
8. Kecamatan Sitiung
9. Kecamatan Timpeh
10. Kecamatan Pulau Punjung
11. Kecamatan Sembilan Koto

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Penataan Nagari, maka Kabupaten Dharmasraya terdiri dari 52 nagari, sedangkan untuk jorong terdapat perubahan dari sebelumnya berjumlah 260 jorong menjadi 461 jorong.

Jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya pada Tahun 2020 mencapai 228.591 jiwa. Dilihat berdasarkan distribusi penduduk, jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Pulau Punjung sebanyak 45.339 jiwa atau 19,83 % dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya, di Kecamatan Koto Baru sebanyak 32.519 jiwa atau 14,23 % dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya dan di Kecamatan Sitiung sebanyak 28.324 jiwa atau 12,39 % dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya. Sementara jumlah penduduk terendah terdapat di Kecamatan Padang Laweh yaitu sebanyak 6.462 jiwa atau hanya 2,83 % dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2015 - 2020 mencapai 1,73%/tahun. Kepadatan penduduk brutto Kabupaten Dharmasraya tahun 2020 sebesar 0.76 orang/ha Atau sekitar 76 jiwa/km.⁴⁵

Kondisi topografi secara umum wilayah Kabupaten Dharmasraya merupakan wilayah perbukitan dan pergunungan dengan kondisi topografi berada pada ketinggian 100-2.600 meter diatas permukaan laut (mdpl). Wilayah dengan ketinggian mulai dari 100 mdpl berada pada bagian kawasan yang mengarah ke sebelah timur, sedangkan ketinggian 2.600 mdpl berada pada kawasan yang menjadi bagian dari gugusan Bukit Barisan di sebelah barat. Kelerengan lahan bervariasi dari datar, landai sampai sangat curam.

⁴⁵ Dikutip dari Kabupaten dharmasraya dalam Angka Tahun 2021

Selanjutnya Dilihat dari kondisi hidrologi, wilayah Kabupaten Dharmasraya terletak pada Sub Daerah Aliran Sungai (Sub DAS) Batanghari Hulu yang merupakan bagian dari DAS Batanghari. Wilayah Kabupaten Dharmasraya dialiri oleh banyak sungai/batang, dan salah satu sungai yang menjadi bagian dari sistem hidrologi Sumatera Barat dan Jambi adalah Sungai Batanghari. Saat ini Sungai Batanghari masih menjadi tempat berlangsungnya kegiatan pasar hasil bumi dari wilayah Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok Selatan, yang selanjutnya dijual oleh para pedagang di Kota Jambi dan Kuala Tungkal.

Keadaan Iklim terkait dengan Jumlah curah hujan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 yakni 2996 mm. Dimana Curah hujan dihitung dengan satuan mm (milimeter), yaitu tinggi air yang tertampung pada area seluas 1 m x 1m atau 1 m². Jadi curah hujan 1m adalah air yang turun dari langit sebanyak 1 m x 1 m x 1 m = 0,001 m³= 1 liter. Sedangkan jumlah hari hujan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 sebanyak 144 hari. Banyaknya sambaran petir tahun 2020 yakni 2.888. 586 dengan jumlah CG+ sebanyak 1.151.661 dan CG- sebanyak 1.736.925.

Kebudayaan dan peradaban adalah satu kesatuan yang kompleks yang mengandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, tatasusila, undang-undang, adat resam dan lain-lain. Sebelum kedatangan Islam, agama dan budaya Hindu - Bhudda telah bertapak kukuh dalam masyarakat alam melayu hingga berabad-abad lamanya.

Kabupaten Dharmasraya yang memiliki penduduk multietnis antara lain etnis Minangkabau, Jawa, Sunda, Batak, merupakan salah satu potensi kekayaan budaya yang bisa dikembangkan, salah satunya melalui event budaya yang dapat dijadikan daya tarik kunjungan wisata dan pelestarian budaya yang ada di Dharmasraya. Pembangunan bidang kebudayaan saat ini telah berjalan dengan baik. dengan adanya berbagai etnis di Kabupaten Dharmasraya memungkinkan terjadinya akulturasi budaya sehingga budaya masyarakat akan semakin berkembang menuju kearah yang lebih baik.

Selain kekayaan pada multi etnis, Dharmasraya juga memiliki kekayaan budaya sejarah, sehingga kedepannya perlu adanya usaha yang lebih, dalam penetapan dan pengelolaan kekayaan budaya sejarah sesuai dengan kewenangan daerah, terutama dalam pelestarian dan pengelolaan kekayaan cagar budaya atau wisata

sejarah yang ada di kawasan cagar budaya, diantaranya Candi Padang Roco, Candi Awang Maombiak, dan Candi Pulau sawah, serta objek cagar budaya lainnya. Dengan adanya keberagaman budaya yang ada di Kabupaten Dharmasraya baik berupa warisan budaya benda maupun warisan budaya tak benda perlu mendapatkan perhatian yang lebih dimasa yang akan datang.

Bentuk-bentuk nilai budaya yang perlu dilestarikan terkait dengan pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan diantaranya:

- a. prosesi kenduri;
- b. mengaku mamak (induk) atau sebutan lain;
- c. tata cara berpakaian sesuai dengan kaidah agama dan adat;
- d. memfungsikan rumah gadang adat sesuai dengan peruntukannya;
- e. penyelesaian perselisihan cucu keponakan sesuai dengan tatanan adat;
- f. melestarikan tradisi nagari;
- g. melestarikan permainan dan kesenian anak nagari;
- h. melestarikan budaya gotong royong;
- i. pemberantasan penyakit masyarakat menurut tatanan adat, contoh judi, narkoba, minuman keras, dan lain-lain.
- j. Keharusan cucu keponakan memahami adat.

Dari Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Dharmasraya, terdapat beberapa objek pemajuan kebudayaan, meliputi:

1. Manuskrip

Nama Manuskrip	Jumlah Manuskrip	Jumlah Pembaca Ahli	Jumlah Pengakses	Keberadaan Lembaga dan Pranata OPK (Ada/Tidak)		
				Lembaga	Sarpras	Produk Hukum
Al'quran Tua	2	2	0	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Diari/Tambo Syaifuddin Tuak Angku Sitiuang Ranah Pantai	1	3	3	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Khutbahbajelo	2	2	2	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Kitab-Kitab Lama	6	1	1	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
TAMBO	3	3	4	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
TAMBO	1	3	0	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Tradisi Lisan

Nama Tradisi Lisan	Etnis yang Melaksanakan	Jenis Tradisi Lisan	Frekuensi Pelaksanaan	Keberadaan Lembaga dan Pranata OPK (Ada/Tidak)		
			(Tidak dilakukan / Jarang/ Sering)	Lembaga	Sarpras	Produk Hukum
Awang TinggaTakulua k	orang yang dituakan/ sesepuh	Anak Durhaka	Sering	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Batu ija u	orang yang dituakan/ sesepuh	tradisi lisan	Sering	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Batu Ojuang	Minangkabau	Anak Durhaka	Sering	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Cerita asal usul nagari gunung medan	orang yang dituakan / sesepuh	cerita rakyat	Jarang	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

3. Adat Istiadat

Nama Adat Istiadat	Etnis yang Melakukan	Jenis Adat Istiadat	Frekuensi Pelaksanaan (Tdk dilakukan/ Jrng/ Srng)	Keberadaan Lembaga dan Pranata OPK (Ada/Tidak)		
				Lembaga	Sarpras	Produk Hukum
Ayam Putih Tobang siang, hinggok dikayu mangge (berbuat zina dengan anak tiri)	minangkabau	Hukum Adat	Sering	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Kutuak lalu dibao singgah (Ibu hamil tanpa suami)	minangkabau	Hukum Adat	Sering	Ada	Tidak ada	Tidak ada

4. Ritus

Nama Ritus	Konteks Adat Istiadat	Etnis yang Melaksanakannya	Frekuensi Pelaksanaan	Keberadaan Lembaga dan Pranata OPK (Ada/Tidak)		
			(Tdkdlkkan/ Jrng/ Srng)	Lembaga	Sarpras	Produk Hukum
Baok kaayia	Sunah rosul	Keturunan raja	Jarang	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
Ziarah suku nagari tebing tinggi	Adat Islam	Masyarakat tebing tinggi kab. dharmasraya	Sering	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada

5. Pengetahuan Tradisional

Nama Pengetahuan Tradisional	Etnis yang Melaksanakan	Jenis Pengetahuan Tradisional	Frekuensi Pelaksanaan	Keberadaan Lembaga dan Pranata OPK(Ada/Tidak)		
			(Tdkdlkkan / Jrng/ Srng)	Lembaga	Sarpras	Produk Hukum
galamai panggang sitiung	minangkabau	Ahli pembuat galamai	Sering	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
GalamaiSumpik Batu Rijal	minangkabau	Makanan tradisional batu rijal	Sering	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Keripik Tempe	suku jawa	Ahli pembuat	Sering	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Kucuik	dharmasraya	ahli pembuat makanan	Sering	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Obat Penyakit Malaria "DaunPinang"	sitiung	obat tradisional	Sering	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
obat sakit perut (gambuagnopelan)	warga sitiung	obat tradisional	Sering	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Sakik Hati/Hati Sombok	warga sitiung	Obat Tradisional	Sering	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Ubek Ungkatan	dharmasraya	ahli pembuat ramuan obattradisional	Sering	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
URUT MINYAK ANGEK	minangkabau	Ahli Membuat Minyak Kelapa	Sering	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

6. Teknologi Tradisional

Nama Teknologi	Etnis yang Melaksanakan	Jenis Teknologi	Frekuensi Pelaksanaan (Tdkdlkkan / Jrng/ Srng)	Jumlah Pelaku Pemanfaatan			Pengguna	Keberadaan Lembaga dan Pranata OPK(Ada/Tidak)		
				Ahli Pembuat	Ahli Pemelihara	Ahli Pembuat +Pemeliha ra		Lembaga	Sarpras	Produk Hukum
Lasuanng	Minangkabau	PenumbukPadi	Jarang	15	50	50	60	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Tang Kolak	Dharmasraya	Senjata	Sering	2	2	4	100	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada

7. Seni

Nama Karya Seni	Cabang Seni	Frekuensi Pertunjukan/Pameran/Pemutaran		Jumlah Pelaku dan Pendukung	Keberadaan Lembaga dan Pranata OPK(Ada/Tidak)		
		Kuantitatif(Jumlah per tahun)	Kualitatif(Tdkdlkkan/Jrn g/Srng)		Lembaga	Sarpras	Produk Hukum
Canang Pacik	Seni Musik	0	Sering	83	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
Lapiak Pandan Untuk Tuhan	Seni Film	0		0	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Randai Mayang Taurai	Seni Teater	2 x dalam setahun	Jarang	130	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
Randai Riak Batanghari	Seni Teater	30	Sering	86	Ada	Ada	Tidak Ada
Gerbang Kerajaan Dharmasraya	Seni Film	0		0	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Pelangi di Punggung Bukit	Seni Film	0		0	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Padang Roco Jadi Saksi	Seni Film	0		0	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Klatak	Seni Rupa	0	Sering	0	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Randai Sapayuang Basamo	Seni Teater	25	Sering	630	Ada	Ada	Tidak Ada
Talempong / canang	Seni Musik	20	Sering	105	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Tari Toga	Seni Tari	2 x dalam setahun	Sering	61	Ada	Ada	Tidak Ada

8. Bahasa

Nama Bahasa	Jumlah Dialek	Jumlah Penutur	Status Penggunaan(Masih Ada/Sudah Punah)	Keberadaan Lembaga dan Pranata OPK (Ada/Tidak)		
				Lembaga	Sarpras	Produk Hukum
Bahasa Dharmasraya	1	178864	Masih Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

9. Permainan Rakyat

Nama Permainan Rakyat	Etnis yang Melaksanakan	Jumlah Pemain	Frekuensi Pelaksanaan (Tdkdlkkan/Jrn g/Srng)	Keberadaan Lembaga dan Pranata OPK (Ada/Tidak)		
				Lembaga	Sarpras	Produk Hukum
Panjat Pinang	seluruh masyarakat dharmasraya	5	Sering	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
Pijak sayak	semua kalangan masyarakat sitiung			Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Sepak Tekong	minangdharmasraya	8	Jarang	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

10. Olahraga Tradisional

Nama Olahraga Tradisional	Etnis yang melaksanakan	Jumlah pemain	Frekuensi Pelaksanaan (Tdkdlkkan/ Jrng/Srng)	Keberadaan Lembaga dan Pranata OPK (Ada/tidak)		
				Lembaga	Sarpras	Produk Hukum
Silat Kucing Putih	Semua kalangan masyarakat Minangkabau	3	Jarang	Ada	Tidak ada	Tidak ada
Silat Pangan	Seluruh lapisan masyarakat, dan pada umumnya kaum laki-laki, sedangkan para pembawa carano adalah perempuan	12	Sering	Ada	Ada	Tidak ada

11. Cagar Budaya

Nama Cagar Budaya	Lokasi Aktual	Ditetapkan Oleh(Prov/ KabKot/ Nas/Belum)	Tahun Penetapan	Kondisi Aktual(Rusak/ Tdk Terawat/Baik)	Keberadaan Lembaga dan Pranata OPK (Ada/Tidak)		
					Lembaga	Sarpras	Produk Hukum
Candi padang roco	sungai langsek	belum di tetapkan		kurang terawat	Ada	Ada	Tidak Ada
Makam tuanku ranah pantai	sitiung	belum di tetapkan		terawat	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Masjid tua sitiung	sitiung	belum di tetapkan		kurang terawat	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Rumah Gadang	Nagari Sitiung	Lingkup Adat Nagari	7	mulai rusak dimakan usia	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Dalam pelaksanaannya untuk pemajuan kebudayaan terutama objek pemajuan kebudayaan tentunya membutuhkan dukungan sumber daya manusia. Sumber daya manusia kebudayaan dan lembaga kebudayaan yang ditemukan didalam dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Dharmasraya dapat dirinci sebagai berikut:

1. Manuskrip
- Tidak ada data Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan Lembaga Budaya pada borang Manuskrip.
2. Tradisi lisan
- Sanggar seni kampuang *sati wuang*.
3. Adat istiadat
- Tidak ada data Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan Lembaga Budaya pada borang Adat Istiadat.
4. Ritus
- Tidak ada data Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan Lembaga Budaya pada borang Ritus.

5. Pengetahuan tradisional

Tidak ada data Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan Lembaga Budaya pada borang Pengetahuan Tradisional.

6. Teknologi tradisional

Tidak ada data Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan Lembaga Budaya pada borang Pengetahuan Tradisional.

7. Seni

Sanggar Seni Kampuang Sati Wuang, Sanggar Dara Petak, SMK N 1 Koto Baru, IlhamStudio, Pemuda Nagari Batu Rijal.

8. Bahasa

Tidak ada data Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan Lembaga Budaya pada borang Bahasa.

9. Permainan rakyat

Tidak ada data Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan Lembaga Budaya pada borang Permainan Rakyat.

10. Olah raga tradisional

Perguruan Silat Pangian, Perguruan Silat Kucing Putih

11. Cagar budaya

Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Sumbar dan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Dharmasraya.

Untuk data sarana dan prasarana, manuskrip, tradisi lisan, adat istiadat, teknologi tradisional, bahasa, dan cagar budaya tidak ada sarana dan prasarana baik dari masyarakat maupun pemerintah daerah. Untuk ritus terdapat 2 sarana dan prasarana dari masyarakat berupa barang bawaan berupa beras dan kelapa serta perlengkapan masak, sedangkan pemerintah daerah berupa panggung dan tenda sound sistem. Objek berupa pengetahuan tradisional sarana dan prasarana masyarakat berupa kancan, sendok pangcau dari kayu ruyuang, kayu api. Objek berupa seni, tidak ada sarana dan prasarana pemerintah, sedangkan untuk masyarakat berupa halaman rumah, pakaian kostum adat minang, aksesoris, alat music pengiring, canang, bansi dan gendang; rumah warga; lapangan tempat pentas; dan pakaian adat. Objek berupa permainan rakyat sarana dan prasarana dari masyarakat berupa batag pinang dan lapangan, sedangkan dari pemerintah berupa sound sistem dan hadiah. Objek berupa olah raga tradisional sarana dan prasarana masyarakat berupa music canang pacik, sedangkan pemerintah tidak ada.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi serta upaya yang telah dilakukan terhadap objek pemajuan kebudayaan diantaranya:

1. Manuskrip

Masalah	Upaya yang telah dilakukan	Kendala yang dihadapi
Bahan manuskrip rapuh dimakan usia	Membersihkan 1x dalam 3 tahun	Obat untuk mengawetkan benda tersebut sulit ditemukan
Manuskrip tersebut semakin lapuk dimakan usia	Membersihkan 1x dalam 3 tahun	Obat untuk mengawetkan benda tersebut sulit ditemukan
Dimakan rayap	Membersihkan manuskrip tersebut	Alat pelindung yang minim
Manuskrip sudah mulai dimakan rayap, putus-putus	Membersihkan benda tersebut / mencari pengawet	Gulungan manuskrip sudah mulai rapuh
Kondisi manuskrip yang mulai rapuh dmakan usia	Membersihkan manusikrip sekali setahun	Manuskrip yang rapuh
Kondisi fisik dari manuskrip yang mulai rusak dan pewarispembaca manuskrip mulai berkurang	Membersihkan manusikrip sekali setahun	Kondisi manuskrip yang mulai rapuh dimakan usia

2. Tradisi Lisan

Masalah	Upaya yang telah dilakukan	Kendala yang dihadapi
Kurangnya pencerita menuangkan dalam bentuk naskah	Pelestarian cerita melalui film pendek	Kurangnya dukungan dari pemerintah dalam upaya melestarikancerita tersebut dalam bentuk pendanaan film pendek
Tidak adanya penulisan cerita dalam bentuk tertulis	Melestarikan cerita melalui seni theater dan dalam bentuk film pendek	Kurangnya peran serta pemerintah dalam proses membiayai peralatan dalam proses pembuatan film pendek
Kurangnya minat masyarakat untuk melestarikan cerita rakyat yang ada di Nagari Gunung Medan	Menggiatkan kembali nilai-nilai cerita rakyat kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya cucu keponakan ninik mamak Nagari Gunung Medan	Kurangnya minat dari generasi muda untuk mengetahui cerita cerita rakyat
Kurangnya rasa keingintahuan masyarakat terhadap sejarah berdirinya Nagari Batu Rijal	Mensosialisasikan kepada masyarakat terutama generasi muda agar terlestarikannya sejarah Nagari Batu Rijal tersebut	Nara sumber yang mengerti dan mengetahui sejarahnya sudah tua dan sulit untuk berkomunikasi secara langsung dengan generasi penerus /generasi muda

3. Adat Istiadat

Masalah	Upaya yang telah dilakukan	Kendala yang dihadapi
Adanya keberatan dari keluarga atas sangsi yang diberikan terhadap pelaku yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai adat pemakaian setempat	Memberikan pemahaman kepada masyarakat setempat agar tidak melakukan perbuatan melanggar adat yang serupa	Tidak adanya sosialisasi dari pemangku adat terhadap masyarakat (kaum) tentang adat istiadat setempat
Adanya keberatan dari famili atas sangsi yang diberikan terhadap pelaku yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai adat	Memberikan pemahaman kepada masyarakat setempat agar tidak melakukan perbuatan melanggar adat yang serupa	Tidak adanya sosialisasi dari pemangku adat terhadap masyarakat (kaum) tentang adat istiadat setempat

4. Ritus

Masalah	Upaya yang telah dilakukan	Kendala yang dihadapi
Biaya pelaksanaannya yang terlalu tinggi	Iuran suku / kaum untuk melaksanakan prosesi kegiatan acara tersebut	Ekonomi masyarakat yang rendah
Besarnya biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan ritus tersebut	Pengajuan proposal kepada pihak ketiga, iuran masyarakat	Susahnya mengumpulkan iuran dari masyarakat

5. Pengetahuan Tradisional

Masalah	Upaya yang telah dilakukan	Kendala yang dihadapi
Yang mewarisi terbatas	Pemantapan pada keturunan/ pewaris ilmu urut patah tulang	Kurangnya minat generasi penerus di keluarga tersebut
Pembuatannya tergantung musim yaitu musim durian	Mengajak para pedagang durian untuk selalu memaketkan produk kucuik ini dengan durian kepada konsumen	Tidak semua penjual durian bisa membuat kucuik
Kemasandan pemasaran	Mengupayakan pembuatan design kemasan dan pemasaran yang lebih modern	Permodalan
Proses pembuatan galamai membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra lama	Menggiatkan generasi muda supaya ikut serta melestarikan tradisi membuat galamai	Memberikan pemahaman terhadap generasi muda akan pentingnya melestarikan masakan tradisional galamai panggang
Terkikis oleh kuliner modern	Membangkitkan kembali semangat generasi muda untuk membuat tradisi kuliner tradisional galamai	Sulitnya proses pembuatan galamai tersebut, serta kurangnya minat atau selera masyarakat terhadap kuliner tradisional tersebut. Mulai kurangnya pewarisan pengetahuan membuat galamai kepada generasi penerus.
Kurangnya generasi penerus dari pembuat obat ramuan tradisional	Mensosialisasikan kepada seluruh cucu keponakan ninik mamak gunuang medan	Terpengaruhnya generasi muda sekarang oleh pemikiran modern sehingga keyakinan akan kemampuan dan manfaat obat tradisional semakin berkurang

6. Teknologi Tradisional

Masalah	Upaya yang telah dilakukan	Kendala yang dihadapi
Kalah bersaing dengan tehnologi terkini	Sosialisasi pelestarian	Dukungan dari pihak terkait dan masyarakat
Banjir karena Hujan	Menghentikan pengoperasian saat banjir tiba	Susah di saat banjir tiba-tiba

7. Seni

Masalah	Upaya yang telah dilakukan	Kendala yang dihadapi
Kurangnya minat generasi sekarang terhadap seni theater randai karena dipengaruhi budaya modern	Mensosialisasikan melalui sanggar agar terciptanya minat untuk melestarikan nilai budaya dalam bentuk seni theater	Sedikit peralatan yang digunakan / properti teater
Kurangnya minat dari generasi muda	Mensosialisasikan agar timbulnya minat generasi muda saat ini	Minimnya peralatan / alat musik yang digunakan
Minimnya peralatan finising dan kurangnya pengetahuan dalam bentuk pemasaran produk	Mengikuti pelatihan produkkreatif yang diselenggarakan dinas terkait dan berusaha memperkenalkan produk tersebut melalui media sosial	Permodalan
Kurangnya minat generasi muda dalam megembangkan seni kreatif audio visual/film	Mensosialisasikan pelestarian budaya melalui seni audio visual/film kepada generasi	Kurangnya peralatan standart dalam pembuatan seni audio visual/film
Minat generasi muda kurang	Pemberian pembekalan kepada generasi muda akan pentingnya seni tari tradisional	Sarana dan prasarana yang kurang
Kurangnya minat generasi muda dalam mendokumentasikan pelestarian budaya dalam bidang seni audio visual/film	Mensosialisasikan kepada generasi muda tentang seni audio visual/ film	Kurangnya peralatan standart yang digunakan dalam pembuatan seni audio visual/ film
Kurangnya semangat kreatifitas generasi muda di bidang perfileman	Mensosialisasikan pada generasi muda terutama pelajar, pentingnya melestarikan dan mendokumentasikan budaya daerah dalam bentuk seni audio visual/film	Kurangnya peralatan standart multimedia untuk pembuatan seni audio visual /film
Kurangnya minat generasi muda dalam mendokumentasikan warisan budaya dalam bidang seni audio visual/film	Mensosialisasikan kepada generasi muda tentang seni audio visual/ film	Kurangnya alat standart dalam pembuatan seni audio visual /film
Dana pembinaan yang kurang dan peralatan yang sudah tua	Mengusulkan bantuan kepada pihak terkait	Belum adanya pos anggaran khusus, baik dipemerintahan daerah maupun perusahaan swasta atau pihak ketiga
Dana pembinaan anggota	Mengusahakan kepada pihak pemerintah	Belum adanya respon pelestarian dari pemerintah daerah
Masih kurangnya Minat generasi sekarang dan belum dibentuknya kepengurusan	Belum pernah disosialisasikan	Belum adanya kesepakatan pemuka adat

8. Bahasa

Masalah	Upaya yang telah dilakukan	Kendala yang dihadapi
Terkontaminasi dengan bahasa gaul modern	Mensosialisasikan nilai bahasa daerah kepada anak anak	Kurangnya media untuk memperkenalkan bahasa
Terkontaminasi dengan bahasa daerah Tetangga (Jambi)	Melaksanakan lomba adat istiadat berbahasa minang " lomba Petatah petitih", "pidato adat".	Membutuhkan stimulasi anggaran yang cukup dalam pelaksanaan kegiatan Pelestarian budaya terkhusus bahasa

9. Permainan Rakyat

Masalah	Upaya yang telah dilakukan	Kendala yang dihadapi
Perubahan zaman	Masih dalam proses perencanaan	Belum adanya kemufakatan

10. Olahraga Tradisional

Masalah	Upaya yang telah dilakukan	Kendala yang dihadapi
Kurang diminati kaum remaja dikarenakan masuknya teknologi modern atau olahraga modern	Latihan secara rutin dan sosialisasi	Sarana dan prasarana yang kurang memadai
Jadwal pelatih kurang, murid senior banyak yang beralih profesi	Sosialisasi memperkenalkan ke masyarakat, murid baru dilatih untuk memperdalam kemampuan silatnya diperguruan	Jarak ke pusat perguruan terlalu jauh

11. Cagar Budaya

Masalah	Upaya yang telah dilakukan	Kendala yang dihadapi
Kurangnya perhtian dari masyarakat	Sosialisasi dan membuat kurikulum daerah untuk peajar tingkat sekolah dasar sampai menengah atas.	Kurangnya support dari pemerintah daerah dalam melestarikan situs peninggalan tersebut
Kurang terawat	Mensosialisasikan kepada masyarakat agar peduli terhadap peninggalan tersebut, membuat permohonan kepadapemerintahan setempat	Kurangnya perhatian masyarakat terhadap peniggalan cagar budaya, belum adanya pos anggaran dari pemerintahan daerah untuk memugar/ revitalisasi bangunan masjid tua tersebut
Papan merk makam belum ada, penjaga cagar budaya tersebut tidak ada	Melakukan audiensi dengan pemerintah daerah agar pemerintah daera bisa memperhatikan makam tersebut	Belum adanya realisasi atas kiat-kiat yang dilakkukanoleh pemerintah daerah
Kondisi rumah gadang yang rusak dimakan usia	Membat permohonan untuk memperbaiki bagian yang rusak/renovasi bangunan kepada pihak terkait	Biaya yang terbatas oleh kaum pemilik rumah gadang

Terkait dengan pemajuan kebudayaan, upaya inisiatif yang telah dilakukan masyaraat dan pemeirntah daerah meliputi:

1. Sosialisasi dan pembinaan terkait kebudayaan daerah;
2. Pendataan kebudayaan yang ada di masyarakat, baik yang masih dilaksanakan maupun yang sudah tidak terlaksana lagi;
3. Mendaftarkan cagar budaya ke dalam registrasi nasional;
4. Melaksanakan event-event budaya daerah; dan
5. Memberikan solusi tentang permasalahan sarana dan prasarana terkait kebudayaan daerah.

Dalam pemajuan kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat, adapun permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. ketidaktahuan masyarakat tentang kebudayaan yang ada ditengah masyarakat;
2. ketidaktahuan masyarakat tentang pelindungan benda-benda cagar budaya;
3. semakin sedikitnya tokoh masyarakat yang mengetahui dan peduli tentang warisan budaya suatu daerah;
4. sangat minimnya sarana dan prasarana di masyarakat yang dimanfaatkan untuk tempat pembinaan kebudayaan daerah;
5. kurangnya kesinambungan pembinaan dari pemerintah daerah terhadap kebudayaan ditengah masyarakat terutama warisan budaya tak benda;
6. kurang diminatinya budaya tradisional oleh masyarakat karena pengaruh teknologi modern; dan
7. kurangnya pelaksanaan event-event kebudayaan tradisional.

Dari permasalahan diatas didapat rekomendasi beberapa upaya penyelesaian terhadap permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. mengadakan sosialisasi pada masyarakat tentang kebudayaan yang ada ditengah masyarakat;
2. mengadakan sosialisasi pada pemilik cagar budaya tentang pelindungan benda-benda cagar budaya;
3. melakukan pendataan dan pencatatan warisan budaya serta pembuatan buku budaya daerah dan memasukkan materi kebudayaan daerah pada mata pelajaran muatan lokal di sekolah;
4. pemberian bantuan sarana dan prasarana kebudayaan oleh pemerintah pusat dan daerah yang dapat dimanfaatkan untuk tempat pembinaan kebudayaan daerah;
5. pemberian insentif kepada pelaku budaya yang mempunyai kemampuan untuk membina kebudayaan di daerahnya;
6. mengemas budaya tradisional kedalam bentuk teknologi modern agar diminati oleh masyarakat; dan
7. mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk pelaksanaan event-event kebudayaan tradisional.

Beberapa contoh objek pemajuan kebudayaan di Kabupaten
Dharmasraya:









Dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan, tim penyusun naskah akademik telah melakukan penelitian terhadap kondisi dan permasalahan yang ada di masyarakat Kabupaten Dharmasraya. Penelitian ini dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner pada masyarakat dan aparatur pemerintahan serta melakukan diskusi public dengan masyarakat dan aparatur pemerintahan dengan tujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat dan aparatur pemerintahan terhadap rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk. Selain itu penelitian tersebut juga bertujuan untuk mendapatkan gambaran objektif mengenai kondisi dan permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat dan harapan-harapan masyarakat yang mencerminkan kebutuhan masyarakat sebagai suatu solusi pemecahan masalah.

a. Penyebaran Kuesioner

Data umum :

- 1. Jumlah keseluruhan responden adalah 51 orang.
- 2. Waktu dan Tempat Penyebaran Kuesioner
 - Waktu : Tanggal 7-8 April 2021
 - Tempat : Kabupaten Dharmasraya

Pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda :

1.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui apa yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat?		
		Jawaban Responden	Persentase (%)
	a. Ya	46	90,2 %
	b. Tidak	5	9,8
2.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa konsitusi Negara Republik Indonesia mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia?		
		Jawaban Responden	Persentase (%)
	a.Ya	50	98 %
	b. Tidak	1	2 %

3.	Menurut Bapak/Ibu, apakah perkembangan teknologi dan pengaruh era globalisasi berdampak terhadap penurunan nilai adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat?		
		Jawaban Responden	Persentase (%)
	a. Ya	49	96 %
	b.Tidak	2	4 %
4.	Menurut Bapak/Ibu, apakah perlu dilakukan upaya pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan untuk melindungi, mempertahankan dan mengembangkan identitas budaya daerah?		
		Jawaban Responden	Persentase (%)
	a. Ya	50	98 %
	b.Tidak	1	2 %
5.	Menurut Bapak/Ibu, apakah pembangunan kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya saat ini sudah berjalan dengan baik?		
		Jawaban Responden	Persentase (%)
	a.Sudah	16	31,4 %
	b. Belum	35	68,6 %
6.	Menurut Bapak/Ibu, apakah ada objek pemajuan kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya yang perlu dilindungi, dipertahankan, dan dikembangkan?		
		Jawaban Responden	Persentase (%)
	a. Ya	51	100 %
	b. Tidak	0	-
7.	Menurut Bapak/Ibuk, apakah pemerintah daerah mempunyai tugas dan kewajiban dalam pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan di daerah ?		
		Jawaban Responden	Persentase (%)
	a. Ya	49	96 %
	b. Tidak	2	4 %
8.	Menurut Bapak/Ibu, apakah selama ini pemerintah daerah sudah melakukan tugas dan kewajibannya dalam upaya pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan di daerah?		
		Jawaban Responden	Persentase (%)
	a.Sudah	41	80,4 %
	b. Belum	10	19,6 %
9.	Menurut Bapak/Ibu, apakah selama ini pemerintah daerah sudah mengikutsertakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan di daerah?		
		Jawaban Responden	Persentase (%)
	a. Sudah	41	80,4 %
	b. Belum	10	19,6 %

10 .	Menurut Bapak/Ibu, apakah selama ini pemerintah daerah telah memberi ruang yang cukup bagi masyarakat untuk melaksanakan adat seperti pengetahuan tradisional, kepercayaan, ekspresi budaya tradisional, moral, dan hukum adat?		
		Jawaban Responden	Persentase (%)
	a.Sudah	40	78,4 %
	b.Belum	11	21,6 %
11 .	Menurut Bapak/Ibu, apakah pemerintah daerah sudah memfasilitasi pemanfaatan pengetahuan tradisional, kepercayaan, ekspresi budaya tradisional, moral, dan hukum adat tersebut?		
		Jawaban Responden	Persentase (%)
	a.Sudah, dalam bentuk: - Telah memberikan bantuan kepada ninik mamak dan bundo kanduang sebagai pihak yang berperan dalam pelestarian adat istiadat. - Melaksanakan acara-acara yang bersifat daerah peserta diharapkan memakai pakaian yang bernuansa adat, dan dalam acara-acara peresmian pernikahan dilaksanakan peraturan ninik mamak dan seluruh perangkat, dan lain-lain. - Diadakannya pelatihan bagi ninik mamak, bundo kanduang serta tokoh masyarakat yang terlibat didalamnya.	27	52,9 %
	b. Belum	24	47,1 %
12 .	Apakah Bapak/Ibu mengetahui apa yang dimaksud dengan pokok-pokok pikiran kebudayaan?		
		Jawaban Responden	Persentase (%)
	a. Ya	35	68,6 %
	b. Tidak	16	31,4 %
13 .	Sepengetahuan Bapak/Ibu, Apakah Kabupaten Dharmasraya sudah memiliki Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan tersebut?		
		Jawabnan Responden	Persentase (%)
	a.Sudah	35	68,6 %
	b.Belum	16	31,4 %

14	Sepengetahuan Bapak/Ibu, Apakah dalam penyusunan pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah sudah melibatkan masyarakat?		
		Jawaban Responden	Persentase (%)
	a. Sudah	30	58,8 %
	b. Belum	21	41,2 %
15	Menurut Bapak/Ibu, apakah pemerintah daerah perlu menyediakan pendanaan dalam rangka pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan?		
		Jawaban Responden	Persentase (%)
	a. Ya	51	100 %
	b. Tidak	-	-
16	Menurut Bapak/Ibu, apakah dalam rangka pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan perlu ada koordinasi antara instansi terkait?		
		Jawaban Responden	Persentase (%)
	a. Ya	51	100 %
	b. Tidak	-	-
17	Menurut Bapak/Ibu apakah pemerintah daerah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan?		
		Jawaban Responden	Persentase (%)
	a. Ya	49	96 %
	b. Tidak	2	4 %
18	Menurut Bapak/Ibu apakah dalam pelaksanaan pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan perlu adanya pelaporan setiap tahun kepada gubernur?		
		Jawaban Responden	Persentase (%)
	a. Ya	46	90,1 %
	b. Tidak	5	9,9 %
19	Menurut Bapak/Ibu, apakah sudah ada peraturan perundang-undangan ditingkat daerah baik berupa peraturan daerah maupun peraturan bupati yang secara khusus mengatur tentang pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan?		
		Jawaban Responden	Persentase (%)
	a. Sudah	24	47,1 %
	b. Belum,	27	52,9 %
20	Menurut Bapak/Ibu, untuk menjamin kepastian hukum dalam upaya pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan apakah perludiatu dalam suatu peraturan daerah?		
		Jawaban Responden	Persentase (%)
	a. Ya	47	92,2 %
	b. Tidak	4	7,8 %

Pertanyaan dalam bentuk isian/essay :

1. Sepengetahuan Bapak/Ibu, Apa saja upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pelestarian adat dan pengembangan kebudayaan ?

Jawaban responden :

- Lomba kabupaten Dharmasraya. Kami nagari III Koto junjung di bimbing melestarikan adat lama seperti balimau sebelum masuk puasa.
- Bermusyawarah dengan ninik mamak untuk menggali adat istiadat sesuai dengan adat nagari setempat.
- Peningkatan kapasitas remaja adat.
- Memberikan honorarium untuk ninik mamak.
- Memfasilitasi kegiatan kebudayaan dan pelestarian adat di setiap daerah di kabupaten dharmasraya.
- Pemerintah sudah berupaya memperkuat tatanan nilai adat dan kebudayaan.
- Telah memfasilitasi peran ninik mamak dan bundo kandung yang berada di nagari-nagari.
- Memberikan dana untuk merehab rumah-rumah gadang yang sudah rusak.
- Memperkuat lembaga adat.
- Telah diadakannya pelatihan bagi pemangku adat seperti pelatihan ninik mamak dan bundo kandung.
- Telah memberikan fasilitas berupa pakaian kebesaran bagi pemangku adat atau ninik mamak.
- Memberikan ruang dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan kesenian daerah.
- Menjaga, membersihkan prasasti kuno berupa candi sehingga lebih dikenal lagi oleh masyarakat.
- Melaksanakan festival kebudayaan.
- Menyelenggarakan acara di candi padang roco yang merupakan salah satu cagar kebudayaan masyarakat sitiung.
- Acara arung pamalayu, arak-arak ka tapi aia basamo datuak 12 dalam rangka menyambut bulan suci ramadhan.

2. Menurut Bapak/Ibuk, apa saja upaya yang seharusnya dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka melestarikan adat dan mengembangkan kebudayaan?

Jawaban responden:

- Menurut saya pemerintah daerah turun kelapangan untuk mencari solusi
- Menganggarkan dalam APBD untuk melestarikan kebudayaan.
- Memberikan pelantikan adat.
- Pembuka peraturan daerah.
- Memaksimalkan atau memulai pelajaran adat dari tingkat SD dengan guru yang berkesempatan.
- Memfasilitasi kegiatan kesenian.
- Melakukan pembinaan dan pengawasan untuk melestarikan adat serta mengembangkan kebudayaan.
- Untuk mengangkat peran ninik mamak dan bundo kanduang.
- Melakukan seminar tentang adat dan mengadakan pelatihan-pelatihan tentang adat dan lain-lain.
- Perlu diadakannya lomba sanggar seni.
- Memberikan pembekalan.
- Sosialisasi.
- Pendampingan.
- Memfasilitasi masyarakat setiap ada acara adat.
- Mempromosikan adat dan kebudayaan dharmasraya kepada dunia luar.
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian adat.
- Mengadakan event-event kebudayaan.
- Promosi ke masyarakat daerah luar tentang kerajaan dan candi yang ada di dharmasraya melalui media sosial.

3. Sepengetahuan Bapak/Ibu, Apa saja yang menjadi objek pemajuan kebudayaan yang ada di Kabupaten Dharmasraya?

Jawaban responden:

- Masyarakat.
- Anggaran yang cukup.
- Pariwisata.

- Hampir sama.
- Kesenian.
- Wisata adat.
- Syarat adat.
- Adat istiadat dan budaya yang ada di Dharmasraya.
- Kebudayaan.
- Kesenian tradisional.
- Pengembangan kebudayaan.
- Mengaktifkan rumah gadang untuk tempat bermusyawarah dan mengkaji adat istiadat.
- Rumah adat.
- Seni tari.
- Seni tradisi.
- Candi.
- Objek pemajuan kebudayaan di kabupaten Dharmasraya seperti tari tradisional, kebiasaan yang menjadi ciri khas adat istiadat, serta peninggalan sejarah yang ada.
- Candi padang roco.
- Candi pulau sawah.
- Adat budaya.

4. Sepengetahuan Bapak/Ibu, apa saja bentuk nilai-nilai adat yang ada didalam masyarakat Kabupaten Dharmasraya yang perlu dilestarikan?

Jawaban responden :

- Mengaktifkan lagi kesenian dan adat masing-masing supaya terjalin persatuan dan kesatuan.
- Kebersamaan.
- Kesenian tradisional.
- Adat istiadat.
- Nilai-nilai adat dan nilai budaya.
- Melestarikan adat istiadat dan kebudayaan.
- Adat tradisi suku-suku budaya yang berkembang di masyarakat.
- Berpakaian sehari-hari.
- Berbicara dan bergaul yang baik menurut adat.

- Gotong royong.
 - Baju juruang basiba.
 - Silat.
 - Manjalang mamak.
 - Prosesi pernikahan.
 - Nilai-nilai sejarah.
 - Adat basandi syarak.
5. Menurut Bapak/Ibu, Apakah langkah yang sebaiknya dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meintegrasikan antara adat dan kebudayaan dengan sektor pariwisata sehingga memberikan dampak positif terhadap pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat?

Jawaban responden :

- Regulasi hukum yang jelas.
 - Dharmasraya harus menjadi wisata budaya.
 - Pariwisata adat, hendaklah disediakan tempat-tempat pariwisata yang religi dan mematuhi kelestarian adat istiadat setempat.
 - Harus ada sosialisai dinagari-nagari di kabupaten Dharmasraya.
 - Tetap menjaga objek wisata yang ada seperti merawat objek tersebut seperti candi roco dan pulau sawah.
 - Adanya promosi kedaerah lain sehingga masyarakat daerah lain tertarik untuk berkunjung ke Dharmasraya.
 - Menyediakan sarana dan prasarana.
 - Mengelola informasi dibidang kebudayaan.
 - Menyediakan sumber pendanaan.
 - Membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan.
 - Candi yang ada sebaiknya dijadikan objek wisata dengan adanya hal menarik seperti adanya festival untuk mengajak masyarakat berkunjung.
 - Selalu memusyawarahkan.
6. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana bentuk peran serta masyarakat dalam pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan?
- Masyarakat diikutsertakan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemajuan kebudayaan.

- Ucapan.
- Berpakaian.
- Ibadah.
- Perlu ditingkatkan karena Dharmasraya multi kultur.
- Tetap menjaga kelestarian yang ada.
- Menjaga situs-situs kebudayaan yang sudah ada di Dharmasraya mewariskan kesenian tradisional dan kebiasaan-kebiasaan yang ada turun temurun kepada anak generasi muda.
- Menerapkan dan membiasakan sesuai adat istiadat Dharmasraya dan memberitahu mengajarkan adat istiadat yang ada agar keturunan selanjutnya tidak melupakan adat istiadat yang ada.
- Dengan melestarikan tradisi yang ada di masyarakat.
- Ikut serta dalam arung pemulayu.
- Sudah mulai baik.

7. Menurut Bapak/Ibuk, materi muatan apa saja yang perlu diatur dalam peraturan daerah tentang pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan?

- Hukum adat.
- Pelestarian adat.
- Remaja kebudayaan.
- Materi tentang adat.
- Adat dan kesenian dan agama karena adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Syarak mangato, adat mamakai.
- Jenis dan bentuk adat dan kebudayaan Dharmasraya.
- Perlindungan kebudayaan.
- Pemajuan kebudayaan.
- Nagari beradat dan berbudaya.
- Penguatan lembaga adat.
- Pengawasan dan pelaporan.
- Pendanaan.
- Agar peraturan daerah dibuat dengan senantiasa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.
- Melestarikan budayanya.

Hasil analisa Kuesioner:

Indonesia merupakan Negara yang memiliki banyak karakteristik adat istiadat yang berbeda-beda di setiap daerah. Setiap daerah memiliki masyarakat yang menganut dan menjunjung tinggi adat istiadat masing-masing daerahnya. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Dari 51 responden, 90,2% menyatakan mengetahui apa yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat. Didalam Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Lebih lanjut didalam Pasal 32 ayat (1) bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. 98% responden menyatakan tau bahwa konstitusi Negara Republik Indonesia mengakui dan menghormati kestauan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisional sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Semakin berkembangnya teknologi dan pengaruh era globalisasi yang terjadi saat ini tentu juga berdampak pada penurunan nilai adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat, pernyataan ini didukung oleh 96% responden. Untuk menyikapi hal tersebut perlu dilakukan upaya-upaya oleh pemerintah daerah dengan mengikutsertakan masyarakat guna pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan. Menurut 98% responden, memang perlu dilakukan upaya pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan untuk melindungi, mempertahankan, dan mengembangkan identitas budaya daerah.

Sehubungan dengan pembangunan kebudayaan, 68,6% responden menyatakan bahwa pembangunan kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya saat ini belum berjalan dengan baik, sementara 31,4% menyatakan sudah berjalan dengan baik. Di Kabupaten Dharmasraya cukup banyak objek pemajuan kebudayaan yang perlu dilindungi, dipertahankan, dan dikembangkan. Hal ini didukung oleh 100% pendapat responden.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, pemerintah daerah mempunyai tugas dan kewajiban dalam pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan di daerah. 96% responden menyatakan mengetahui tugas dan kewajiban pemerintah daerah tersebut. Terkait dengan tugas dan kewajiban pemerintah daerah tersebut, 80,4% responden menyatakan bahwa pemerintah daerah telah melakukan tugas dan kewajibannya dalam upaya pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan di daerah.

Pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan seyogyanya bukan hanya merupakan tugas dari pemerintah daerah saja, melainkan perlu juga melibatkan peran serta masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat merupakan subjek yang berhubungan langsung dengan adat dan kebudayaan tersebut, sehingga peran serta masyarakat merupakan hal yang sangat krusial dan penting. Terkait dengan hal tersebut, 80,4% responden menyatakan bahwa pemerintah daerah sudah mengikutsertakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan di daerah, sementara 19,6% responden lainnya menyatakan belum.

Dalam pelaksanaan adat dan kebudayaan, tentunya masyarakat memberikan dukungan dari pemerintah daerah, menurut 78,4% responden pemerintah daerah telah memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk melaksanakan adat seperti pengetahuan tradisional, kepercayaan, ekspresi budaya tradisional, moral, dan hukum adat, sementara 21,6% responden lainnya menyatakan belum. Sehubungan dengan fasilitasi pemanfaatan pengetahuan tradisional, kepercayaan, ekspresi budaya tradisional, moral, dan hukum adat 47,1% responden menyatakan pemerintah daerah sudah memfasilitasi pemanfaatan pengetahuan tradisional, kepercayaan, ekspresi budaya tradisional, moral, dan hukum adat, sementara 52,9% responden lainnya menyatakan sudah dalam bentuk: telah memberikan bantuan kepada ninik mamak dan bundo kanduang sebagai pihak yang berperan dalam pelestarian adat istiadat; Melaksanakan acara-acara yang bersifat daerah peserta diharapkan memakai pakaian yang bernuansa adat, dan dalam acara-acara peresmian pernikahan dilaksanakan peraturan ninik mamak dan seluruh perangkat, dan lain-lain; Diadakannya pelatihan bagi ninik mamak, bundo kanduang serta tokoh masyarakat yang terlibat didalamnya.

Didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan disebutkan bahwa pokok pikiran kebudayaan daerah adalah dokumen yang memuat kondisi factual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya pemajuan kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya. Pemajuan kebudayaan berpedoman pada pokok pikiran kebudayaan daerah. Penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam objek pemajuan kebudayaan. Didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan pada Pasal 8 disebutkan bahwa pokok pikiran kebudayaan daerah berisi:

- a. Identifikasi keadaan terkini dari perkembangan objek pemajuan kebudayaan di kabupaten/kota;
- b. Identifikasi sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan di kabupaten/kota;
- c. Identifikasi sarana dan prasarana kebudayaan di kabupaten/kota;
- d. Identifikasi potensi masalah pemajuan kebudayaan; dan
- e. Analisis dan rekomendasi untuk impletasi pemajuan kebudayaan di kabupaten/kota.

Sehubungan dengan pokok pikiran kebudayaan, 68,6% responden menyatakan mengetahui apa yang dimaksud dengan pokok-pokok pikiran kebudayaan. Sementara 31,4% lainnya menyatakan tidak mengetahui. Mengenai apakah Kabupaten Dharmasraya sudah memiliki pokok-pokok pikiran kebudayaan, 68,6% responden menyatakan belum.

Dalam rangka pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan, pemeirntah daerah perlu menyediakan pendanaan, hal ini didukung oleh pendapat dari 100% responden. Dalam rangka pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan juga dibutuhkan koordinasi antara instansi terkait karena pada dasarnya pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan melibatkan banyak pihak bukan hanya pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait saja.

Selain koordinasi, didalam pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan juga diperlukan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. 96% responden menyatakan setuju dengan hal tersebut. Selain dari pembinaan dna pengawasan, dalam pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan perlu adanya pelaporan setiap tahun kepada gubernur. 90,1% menyatakan perlu ada pelaporan kepada gubernur setiap tahunnya.

Sehubungan dengan sudah ada atau belum peraturan perundang-undangan ditingkat daerah baik berupa peraturan daerah maupun peraturan bupati yang secara khusus mengatur tentang pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan, 52,9% menyatakan belum ada, sedangkan 47,1% responden lainnya menyatakan sudah. Untuk menjamin kepastian hukum dalam upaya pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan tersebut, maka 92,2% responden berpendapat perlu adanya pengaturan dalam bentuk peraturan daerah.

Untuk beberapa pertanyaan isian, berikut dijabarkan pendapat dari 51 orang responden terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut:

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pelestarian adat dan pengembangan kebudayaan diantaranya: bimbingan dari pemerintah daerah untuk melestarikan adat lama seperti balimau sebelum masuk puasa; bermusyawarah dengan ninik mamak untuk menggali adat istiadat sesuai dengan adat nagari setempat; peningkatan kapasitas remaja adat; memberikan honorarium untuk ninik mamak; memfasilitasi kegiatan kebudayaan dan pelestarian adat di setiap daerah di kabupaten dharmasraya; pemerintah sudah berupaya memperkuat tatanan nilai adat dan kebudayaan; telah memfasilitasi peran ninik mamak dan bundo kandung yang berada di nagari-nagari; memberikan dana untuk merehab rumah-rumah gadang yang sudah rusak; memperkuat lembaga adat; telah diadakannya pelatihan bagi pemangku adat seperti pelatihan ninik mamak dan bundo kandung; telah memberikan fasilitas berupa pakaian kebesaran bagi pemangku adat atau ninik mamak; memberikan ruang dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan kesenian daerah; menjaga, membersihkan prasasti kuno berupa candi sehingga lebih dikenal lagi oleh masyarakat; melaksanakan festival kebudayaan; menyelenggarakan acara di candi padang roco yang merupakan salah satu cagar kebudayaan masyarakat sitiung; acara arung pamalayu, arak-arak ka tapi aia basamo datuak 12 dalam rangka menyambut bulan suci ramadhan.

Upaya yang seharusnya dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka melestarikan adat dan mengembangkan kebudayaan: turun kelapangan untuk mencari solusi; menganggarkan dalam APBD untuk melestarikan kebudayaan; memberikan pelantikan adat; pembuka peraturan daerah; memaksimalkan atau memulai pelajaran adat dari tingkat SD dengan guru yang berkesempatan; memfasilitasi kegiatan kesenian; melakukan pembinaan dan pengawasan untuk melestarikan adat serta mengembangkan kebudayaan; untuk mengangkat peran ninik mamak dan bundo kanduang; melakukan seminar tentang adat dan mengadakan pelatihan-pelatihan tentang adat dan lain-lain. perlu diadakannya lomba sanggar seni; memberikan pembekalan; sosialisasi; pendampingan; memfasilitasi masyarakat setiap ada acara adat; mempromosikan adat dan kebudayaan dharmasraya kepada dunia luar; melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian adat; mengadakan event-event kebudayaan; promosi ke masyarakat daerah luar tentang kerajaan dan candi yang ada di dharmasraya melalui media sosial.

Objek pemajuan kebudayaan yang ada di Kabupaten Dharmasraya: Kesenian tradisional; Wisata adat; Adat istiadat dan budaya; Rumah adat; Seni tari; Seni tradisi; Candi; kebiasaan yang menjadi cirri khas adat istiadat, serta peninggalan sejarah yang ada.

Nilai-nilai adat yang ada didalam masyarakat Kabupaten Dharmasraya yang perlu dilestarikan: mengaktifkan lagi kesenian dan adat masing-masing supaya terjalin persatuan dan kesatuan; kebersamaan; kesenian tradisional; adat istiadat; nilai-nilai adat dan nilai budaya; melestarikan adat istiadat dan kebudayaan; gotong royong; nilai-nilai sejarah.

Langkah yang sebaiknya dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meintegrasikan antara adat dan kebudayaan dengan sektor pariwisata sehingga memberikan dampak positif terhadap pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat: Regulasi hukum yang jelas; Dharmasraya harus menjadi wisata budaya; pariwisata adat, hendaklah disediakan tempat-tempat pariwisata yang religi dan mematuhi kelestarian adat istiadat setempat; harus ada sosialisai dinagari-nagari di kabupaten Dharmasraya; tetap menjaga objek wisata yang ada seperti merawat objek tersebut seperti

candi roco dan pulau sawah; adanya promosi kedaerah lain sehingga masyarakat daerah lain tertarik untuk berkunjung ke Dharmasraya; menyediakan sarana dan prasarana; mengelola informasi dibidang kebudayaan; menyediakan sumber pendanaan; membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan; candi yang ada sebaiknya dijadikan objek wisata dengan adanya hal menarik seperti adanya festival untuk mengajak masyarakat berkunjung; selalu memusyawarahkan.

Bentuk peran serta masyarakat dalam pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan: diikutsertakan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemajuan kebudayaan; tetap menjaga kelestarian yang ada; menjaga situs-situs kebudayaan yang sudah ada di Dharmasraya mewariskan kesenian tradisional dan kebiasaan-kebiasaan yang ada turun temurun kepada anak generasi muda; menerapkan dan membiasakan sesuai adat istiadat Dharmasraya dan memberitahu mengajarkan adat istiadat yang ada agar keturunan selanjutnya tidak melupakan adat istiadat yang ada; dengan melestarikan tradisi yang ada di masyarakat.

Materi muatan apa saja yang perlu diatur dalam peraturan daerah tentang pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan: Pelestarian adat; remaja kebudayaan; adat dan kesenian dan agama karena adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Syarak mangato, adat mamakai; jenis dan bentuk adat dan kebudayaan Dharmasraya; perlindungan kebudayaan; pemajuan kebudayaan; nagari beradat dan berbudaya; penguatan lembaga adat; pengawasan dan pelaporan; pendanaan.

c. Diskusi dengan Wali Nagari:

A. Nagari Ampek Koto.

1. Masyarakat

- Yang disampaikan itu benar, namun ada yang dicemaskan. Pemerintah daerah membuat peraturan daerah tentang pelestarian adat. Sementara adat di Kabupaten Dharmasraya ini berbeda-beda jadi bagaimana pemakaiannya nanti?
- Pelestarian adat di Ampek Koto masih murni, yang dialami kehormatan yang kurang dari anak kamanakan ka

pimpinan. Sekarang selalu membuat gagasan adat lama. Bagaimana agar anak kemenakan ini? Tapi kurang tanggapannya, apakah kurang simpati ke adat atau situasi ala mini. Sakali aia gadang sakali tapian barubah, yang diharapkan jangan sampai adat berubah. Harapan kami sebaiknya dilestarikan juga adat yang ada. Jika ingin menikah harus mengikuti jalur dulu contoh datang penduduk asli Ampek Koto nikah dengan penduduk baru harus ba mamak. Karena keadaan dan ekonomi sebagian, selama ini yang diwarisi dari nenek moyang sampai saat ini masih kami lestarikan.

2. Masyarakat

- Adat masih utuh di pulau punjung, yang kurang jalan adalah hukum adat karena tidak berlaku. Dulu dipanggil polusi bisa diambil wali, tapi sekarang kurang berfungsi. Itu karena perubahan alam.
- Terkait tanah ulayat kurang, karena tidak ada taor revormasinah yang luas, hanya terkait tanah sawit. Kami tidak punya lahan.
- Bagaimana cara menguatkan adat kembali terpakai. Sehingga bisa diterapkan kembali ka surau dan babaliak ka nagari.
- Dulu ada kesepakatan masuk sekolah SMP harus pandai mengaji, tapi itu tidak berjalan lagi. Sebaiknya digalakkan kembali.

3. Masyarakat

- Sebelum reformasi hukum adat ini kuat, setelah reformasi sudah sangat kurang termasuk penghargaan anak kamanakan ke ninik mamak.
- Pendidikan kamanakan sudah tinggi, sementara sebagian ninik mamak pendidikannya rendah hanya tamatan SD sehingga mereka menganggap rendah.
- Sebagian ninik mamak sudah tinggi pengetahuan dan ada yang tidak mau berusaha meningkatkan ilmunya.

- Faktor pemerintahan nagari, sesuai dengan kewenangan yang diberikan tidak sepenuhnya. Diserahkan kepada KAN. Itu hanya sekedar penyebab.
- Permasalahan banyak terkait sako dan pusako, itu sampai ke polisi. Di KAN ada bagain penyelesaian perselisihan sako dan pusako tapi tidak berjalan karena orang yang didalam juga tidak memahami. Keinginan kami ada hakim-hakim di KAN ini yang memang paham dengan hukum yang ada terutama terkait adat.
- Jadi penyebab perubahan itu adalah reformasi. Dengan demikian, reformasi itu ada akibat baik dan buruknya.

4. Masyarakat

- Kamanakan kurang mengikuti mamak. Di pemerintah wajib ada sertifikat, ninik mamak hanya menandatangani NA. sekarang mamak kuat hanya pada ulayat, sedangkan pemerintah mewajibkan ada sertifikat. Kemenakan kadang karena merasa haknya mereka cuek saja. Dengan adanya perda ini, diharapkan ada sebuah hukuman bagi yang melanggar. Jika ada hukuman baru bisa orang mengikuti aturan adat. Jika tidak ada hukuman atau hukumannya longgar akan banyak yang mealnggar. Jika tidak ada titik yang jelas itu akan sulit.
- Disini rutin mengadakan wirid bundo kanduang, itu salah satu cara untuk melestarikan adat. Di dalam adat seluruh nya sudah diatur namun adat tidak mempunyai kekuatan.

5. Ketua Paguyuban sunda

- Masyarakat disini banyak transmigrasi. Terimakasih sudah diterima di Dharmasraya.
- Semua orang punya budaya. Bagaimana yang terbaik bagi kelangsungan kehidupan bangsa. Sehingga nanti tidak ada pro ini itu.
- Diharapkan Kebudayaan sunda tetap berjalan.
- Seluruh suku dan paguyuban yang ada diharapkan dapat bersatu, beradap, dan bertatakrama. Mungkin karena media sosial sehingga menjadi kurang dan ada jarak antara satu dengan yang lain.

6. Jawa

- Setelah transmigrasi tinggal disini, secara adat kami mengikuti adat minang. Untuk kebudayaan tentu ada kebudayaan-kebudayaan jawa yang kami bawa kesini. Selama ini ada fasilitasi dari pemerintah daerah. Permasalahannya hanya diminat dan bakat orang jawa yang sudah lahir di minang sudah mulai berkurang. Hal ini mungkin karena pengaruh media informasi yang terus berkembang.
- Terkait dengan sarana dan prasarana. Dari awal karena faktor ekonomi, sekarang ekonomi trans sudah merata dan mulai sama dengan penduduk asli. Dulu mungkin faktor ekonomi tapi sekarang karena sarana dan prasarana. Sekarang sudah hidup kembali karena sudah ada bantuan dari pemerintah daerah.

7. Rudiansyah (Tapanuli Selatan)

- Dari tapanuli selatan membentuk ikatan keluarga tapanuli selatan, ditahun 2000. Didalamnya ada pertemuan-pertemuan, pengajian, dan lain-lain tapi yang khusus agama islam.
 - Kami sependapat dengan apa yang telah disampaikan teman-teman dari jawa dan sunda.
 - Di indonesia banyak suku dan budaya. Dulu pernah kami mendapatkan juara 1 seni budaya.
- ⇒ Perlu tidak dibentuk koordinasi rutin antar paguyuban? Perlu sekali, dibentuk wadah sehingga nanti jika ada permasalahan bisa langsung diselesaikan.

B. Diskusi Publik

1. Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat

- Sebagaimana disampaikan bahwa kami sangat menyambut baik penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah kabupaten dharmasraya tentang pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan ini. Di provinsi saja belum mempunyai rancangan peraturan daerah ini, yang ada hanya mengenai pelestarian nilai budaya.

- Bicara kebudayaan tentu tidak lepas dari peradaban, bicara peradaban tentu akan membicarakan nilai-nilai, membangun bukan hanya fisik namun membangun dalam artian non fisik. Peradaban dunia sekarang ini secara fisik, namun kita sangat rapuh terhadap nilai-nilai yang tergerus. Kejayaan bangsa-bangsa dahulu secara fisik sangat baik namun sangat rapuh untuk menjaga nilai-nilai.
- Untuk itu, sewajarnya dibuat aturan dan regulasi terkait kebudayaan itu sendiri. Kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas. Apalagi dharmasraya merupakan masyarakat yang majemuk dan pluralisme dan juga merupakan miniatur dari indonesia. Ini semua suku bangsa dan budaya ada dan beradaptasi, berelaborasi dan akulturasi disini.
- Kebudayaan minang dan jawa serta kebudayaan lainnya yang sangat harmonis sekali yang perlu dijaga sampai nanti.
- Ini merupakan tanggungjawab bersama. Apa kontribusi dan sumbangsih yang bisa diberikan terhadap daerah.
- Rancangan peraturan daerah tentang pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan. Disitu secara regulasi ada landasan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan kebudayaan, dan ada unsur pelestarian cagar budaya didalamnya. Secara regulasi kita tidak menyebutkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Jika akan menyebutkan mengenai pelestarian cagar budaya tentu kita harus mengacu juga kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Ada 3 (tiga) undang-undang yang mengatur mengenai kebudayaan ini undang-undang nomor 33, undang-undang 11 tahun 2010 dan undang-undang nomor 5 tahun 2017. Meskipun undang-undang tentang pemajuan kebudayaan lahir tahun 2017 namun Provinsi sumatera barat juga melahirkan peraturan daerah tahun 2015 dan ini bukan merupakan kebetulan, ini sebuah kebenaran. Apa yang diatur didalam pemajuan kebudayaan juga telah

diatur didalam peraturan daerah provinsi sumatera barat terkait dengan pemajuan kebudayaan, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Itulah merupakan hasil pikiran cerdas masyarakat minang dan lainnya untuk memajukan kebudayaan. Peraturan Daerah ini telah dibuat sebelum orang lain memikirkan. Sebelum Undang-Undang nya lahir, Peraturan Daerah telah lahir terlebih dahulu.

- Secara substansi disini ada kata pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan, sementara didalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 telah mengatur objek pemajuan kebudayaan tetapi tidak mengatur mengenai adat istiadat. Adat istiadat ini strateginya tentu melalui upaya perlindungan, pemanfaatan, upaya pembinaan dan upaya pengembangan. Apakah memang pelestarian adat ini tidak termasuk, apakah pengembangan lembaga adatnya yang tidak termasuk objek pemajuan kebudayaannya. Ini perlu didiskusikan lebih lanjut.
- Posisi cagar budaya dimana diletakkan. Apakah tidak mungkin kita mengatur objek pemajuan kebudayaan ini plus cagar budaya. Karena banyak sekali di kabupaten dharmastraya, baik yang sudah digali maupun yang belum digali.
- Terimakasih kepada kementerian hukum dan ham sudah menetapkan dharmastraya sebagai pilot project untuk pembuatan peraturan daerah ini. Masyarakat dharmastraya yang majemuk dan pluralisme bisa hidup bergandengan dan bisa beradaptasi dengan lingkungan setempat. Dima bumi dipijak disitu langik dijunjuang. Baik saudara yang lahir disini maupun pujakusuma tetapi mereka sudah menjadi putra minangkabau dan dharmastraya.

2. Lembaga Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat

- Secara prinsip pekerjaan kami tentang pelestarian nilai budaya. Kami menyambut lahirnya legalitas peraturan daerah tentang pelestarian ini.

- Masuk kepada materi, Kalau berbicara kemajuan kebudayaan berdasarkan undang-undang Nomor 5 Tahun 2017. Pemajuan kebudayaan adalah upaya untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia ditengah kepadatan duniamelalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembudayaan. Kalau dikaitkan dengan judul pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan. Pemajuan kebudayaan sudah ada pelestarian adat sebenarnya.
- Bagaimana kita melihat kondisi ril didharmasraya tidak ada permasalahan sebenarnya terkait dengan pelestarian adat. Diminangkabau berapa pun banyaknya, ada 4 yaitu ada adat nan sabana adat kalau diistilah adat yang tak lakang dek panek tak lapuak dek hujan dipindah indak layuah. Adat yang tidak bida diubah itu sifat alaminya, adat yang diadatkan adalah semua ketentuan yang berlaku dalam masyarakat, adat yang teradat, dan adat istiadat kebiasaan-kebiasaan masyarakat, jika dikaitkan dengan pelestarian adat, adat yang mana yang dituju disini apakah adat nan sabana adat, adat nan diadatkan, adat nan teradat, atau adat istiadat. ini penting karena pengaturan regulasi harus ada tujuan yang jelas. Adat yang mana yang sebenarnya akan dilestarikan, apakah keempat komponen itu sendiri. Sehingga apabila di implementasikan sudah clear di masyarakat.
- Setuju pemajuan kebudayaan itu ada 10 (sepuluh) objek, itu sesungguhnya amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Salah satu komponen pemajuan kebudayaan ini ada adat disitu apakah kita akan membesarkannya atau mengecilkannya. Didalamnya kita akan memperlihatkan bagaimana kemampuan kita orang dharmasraya nantinya ketika melestarikan peraturan-peraturan adat. Secara nasional sudah terakomodir dalam pemajuan kebudayaan.

3. Pamong Budaya Ahli Madya

- Peraturan daerah ini untuk memperkuat peradaban, yang lebih khusus pada pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan. Objek pemajuan kebudayaan itu, sifat tradisional adat istiadat itu merangkup keseluruhan. Itu perlu dipertimbangan. Jangan sampai pengaturan khusus dalam peraturan daerah setelah diharmonisasi bertentangan dengan undang-undangan yang ada yang mengatur.

- Begitu peraturan daerah jadi otomatis perlu adanya pendanaan, yang tadi dikatakan ada dalam bab tersendiri. Dengan adanya peraturan daerah suka tidak suka harus ada pendanaan, jangan sampai nantinya tidak diakomodir.
- Dimana posisi cagar budaya? Menurut kami walaupun tidak secara implicit tetapi secara eksplisit sudah termasuk. Didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, di beberapa daerah lain itu perlu Peraturan Daerah tersendiri. Pemajuan kebudayaan bukan hanya budaya berupa nilai, tetapi pemajuan kebudayaan dan pelestarian adat.
- Nanti didalam pemajuan kebudayaan sudah disusun pokok-pokok pikiran kebudayaan. Otomatis ruang yang disediakan dalam pokok-pokok pikiran kebudayaan itu menjadi yang utama. Yang menjadi prioritas otomatis yang ada dalam pokok-pokok kebudayaan yang sudah disusun itu wajib diprioritaskan.
- Akan membuat rumah gadang yang cukup besar, persolaan rumah gadang dibangun berdasarkan filosofis, itu menggambarkan adat dari masyarakat itu sendiri. Ada 4 rumah gadang dimasa lalu. Lebih baik yang ada ini yang dikuatkan, kalau hanya 1 nanti akan membingungkan siapa yang layak untuk dibangun sementara disini banyak rumah gadang masa lalu yang saat ini kondisinya kurang layak atau kurang perawatan. Jika kita membuat peraturan daerah itu sebaiknya menjadi prioritas dari pada kita membuat sesuatu yang baru.
- Ada tanggungjawab moral yang besar nantinya, jangan sampai kita salah langkah karena ketidaktahuan kita tentang langkah yang diambil. Itu menjadi PR kita bersama.
- Jika sudah ada rancangan peraturan daerah, harus dipikirkan juga untuk penetapan cagar budayanya. Selanjutnya terkait peraturan daerah, jika sudah menjadi peraturan daerah maka pendanaan menjadi sesuatu prioritas yang perlu kita perhatikan.

4. Ismail Yunus (wali nagari)

- Banyak yang perlu digali tapi waktu sudah sedikit.
- Peletarian adat dan budaya minangkabau ini menjadi kewajiban bersama bukan hanya pemerintah daerah, sebagai warga dharmasraya. Adat ini yang memakai terutama yang dinagari, harapan kami masyarakat belum mengetahui yang sebenarnya adat ini yang dibagi 4 tadi. Sehingga banyak yang tidak sesuai pemakaiannya dimasyarakat, tidak sesuai teori-teori yang disampaikan pemerintah kepada masyarakat. Jika ada kesalahan dalam pemakaian adat tentu menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk membenarkan. Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Permasalahan ninik mamak yang menjadi utama sekarang. Kami dinagari sudah mencoba dari nagari sampai ke kecamatan. Sebagai wali nagari itu menjadi tantangan ditengah masyarakat. Dipanggil ke nagari di iyaikan tapi tidak diindahkan, sampai sekarang seperti itu.
- Sudah sampai ke kecamatan tidak ada titik terang. Melestarikan budaya minang bagaimana caranya, sedangkan ditengah masyarakat saja belum selesai. Jadi bagaimana adat ninik mamak ini dilestarikan dinagari-nagari itu yang utama. Supaya masyarakat mengerti. Ninik mamak yang ada ini pak, cadiak mudo talampau, cadiak tuo talampok. Ini suatu PR, terutama sekali kabupaten, LKAAM, KAN, termasuk dari provinsi. Melestarikan adat dan budaya tapi dinagari-nagari masih kacau, maka perlu diselesaikan itu dulu.

5. Sekretaris Bundo Kandung Kabupaten Dharmasraya

- Mendukung peraturan daerah ini, ini sangat ditunggu-tunggu.
- Di organisasi kami sangat menunggu peraturan daerah ini karena kalau tidak ada peraturan daerah ini sangat sulit untuk mengajukan dana untuk program bundo kanduang. Walaupun selama ini belum maksimal tapi sudah difasilitasi oleh pemerintah daerah.

- Untuk pelestarian kebudayaan ini kami sudah mendata pakaian adat asli dharmasraya, ada sekitar 23 pakaian adat asli dharmasraya. Perhiasan sudah banyak juga.
- Banyak lagi yang perlu digali di dharmasraya terkait kebudayaan itu. Kami berharap peraturan daerah ini juga mengangkat kesenian, perkawinan, yang lebih spesifik per nagarnya. Dalam adat minangkabau dalam perta perkawinan ada yang kita kurang setuju seperti pelaminan, pelaminan minang ada spesifiknya tapi karena tidak ada aturan muncul berbagai macam model. Sehingga muncul yang tidak mencerminkan lagi pelaminan minangkabau. Itu perlu disosialisasikan tapi belum ada regulasinya.
- Peraturan daerah ini diharapkan dapat mendukung program program ninik mamak, bundo kanduang, dan LKAAM bagaimana mensosialisasikannya kepada masyarakat.

6. Camat pulau punjung

- Arah pengaturan ada kewajiban dan tanggungjawab pemerintah daerah, yang dimasukkan ke dalam rancangan peraturan daerah ini terkait adat istiadat, kalau ada salah seorang ninik mamak yang meninggal lebih dari 1 tahun belum ada titik terang. Ada kewajiban atau tanggungjawab pemerintah dalam rangka sekian bulan tidak tuntas juga penggantian yang meninggal ini maka diambil alih oleh pemerintah daerah. Sehingga masalah ini tidak berlarut-larut.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum cita-cita bangsa Indonesia pada alinea kedua yaitu: “merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.” Di samping memuat tentang cita-cita bangsa, pembukaan Undang-undang Dasar 1945 juga mengandung berbagai tujuan negara yaitu: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Secara khusus terkait dengan kebudayaan terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni Pasal 28I ayat (3) dinyatakan bahwa : “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Dan dalam Pasal 32 ayat (1) dikemukakan bahwa : “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah berkewajiban untuk melakukan berbagai upaya untuk memajukan kebudayaan di daerah. Hal ini tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah daerah sendiri melainkan secara bersama-sama dengan masyarakat yang memiliki tanggung jawab tidak hanya untuk merawat dan menjaga, namun juga berperan aktif dalam pemajuan dan pembangunan kebudayaan secara dinamis.

Adanya Peraturan Daerah tentang Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan ini diharapkan memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat dari ancaman-ancaman yang masuk ke daerah yang dapat menggerus nilai-nilai adat dan kebudayaan yang ada, tumbuh, dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah ini nantinya akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk mengintegrasikan program dan kegiatan serta mengambil kebijakan-kebijakan strategis terkait dengan permasalahan-permasalahan yang muncul di tengah masyarakat mengenai nilai-nilai adat dan kebudayaan.

Implikasi ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah ini menjadi Peraturan Daerah nantinya tentu akan memberikan nilai positif bagi Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan yang ada di tengah masyarakat. Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan tidak akan terlaksana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh tanpa adanya suatu kebijakan atau aturan yang menjadi payung hukum. Disamping itu, dukungan masyarakat juga menjadi hal terpenting dalam penerapan Rancangan Peraturan Daerah ini kedepannya. Peran serta masyarakat secara proaktif sangat diperlukan dalam pelaksanaannya nanti di tengah-tengah masyarakat. Adanya rancangan peraturan daerah ini akan memberikan dampak positif pada tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Dharmasraya dan dapat menjadi salah satu pendorong untuk mempertahankan nilai-nilai adat dan kebudayaan yang hidup di dalam masyarakat.

Mengenai dampak diberlakukannya peraturan daerah terhadap beban keuangan daerah juga perlu menjadi perhatian. Adanya pengaturan mengenai pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan ini tentunya akan memberikan tanggungjawab besar kepada pemerintah daerah salah satunya terkait dengan penganggaran atau pengalokasian dana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai guna mendukung upaya pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya. Munculnya beberapa hal baru yang nantinya diatur dalam Peraturan Daerah tentang pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan akan mempengaruhi alokasi anggaran yang selama ini telah ditetapkan dan dipergunakan dalam pemajuan kebudayaan di Daerah.

Oleh karenanya perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah dan para pihak terkait lainnya, agar menggunakan dana yang telah dialokasikan untuk melaksanakan program-program secara tepat sasaran sehingga pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan dapat terlaksana secara efektif dan efisien sesuai dengan apa yang dcita-citakan melalui lahirnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Dalam penyusunan sebuah peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah, perlu memperhatikan dan mendasarkan pada kewenangan yang ada pada berbagai peraturan perundang-undangan. Dengan adanya analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait maka akan jelas batasan kewenangan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan suatu urusan pemerintahan. Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar terkait dengan pelestarian adat dan kemajuan kebudayaan dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar negara yang menempati posisi sebagai hukum negara tertinggi dalam tertib hukum Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia memberikan kewenangan yang seluas-luasnya bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) yang dinyatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, untuk menyelenggarakan kewenangan tersebut pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk membuat peraturan daerah yang merupakan sarana yuridis untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) yang dinyatakan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Terkait dengan kebudayaan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi di Indonesia juga mengatur terkait dengan kebudayaan yang sudah lama berlaku ditengah masyarakat Indonesia. Dengan adanya pengaturan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini mengartikan bahwa negara memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengembangkan dan melestarikan budaya untuk tetap bertahan dalam tata kehidupan bernegara, sehingga menjamin seluruh masyarakat untuk terus mempertahankan hak kebudayaan mereka sehingga tidak luntur dan tetap dilestarikan.

Dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikemukakan bahwa : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Dengan demikian, selain adanya pengakuan oleh negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat, juga diakui adanya keberadaan kebudayaan yang ada di masyarakat.

Selanjutnya Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara lebih khusus mengatur bahwa: “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Identitas budaya merupakan karakter khusus yang melekat pada suatu kebudayaan sehingga terdapat perbedaan antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan lainnya.

Selain itu dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga diatur bahwa : “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Untuk itu dalam upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan terdapat jaminan oleh negara agar masyarakat dapat terus mempertahankan nilai-nilai budaya yang lahir dan berkembang di setiap daerah. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap kebudayaan yang ada pada suatu masyarakat.

Dengan adanya pengaturan mengenai budaya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berarti negara memberikan jaminan konstitusional bagi masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan yang dimiliki, sepanjang masih dalam batasan-batasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa urusan kebudayaan merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Selanjutnya dalam lampiran juga ditegaskan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan kebudayaan, dimana dalam Lampiran huruf V terdapat pembagian urusan pemerintahan bidang kebudayaan, dimana untuk sub urusan kebudayaan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota yakni :

7. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota.
8. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota.
9. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota.

Melalui pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini negara memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri ketentuan mengenai kebudayaan. Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah diatur dengan jelas dalam undang-undang ini memberikan batasan yang jelas mengenai tugas dan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam bidang adat dan kebudayaan. Undang-Undang ini juga memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan pelestarian dan pemajuan kebudayaan di daerah.

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dinyatakan bahwa Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Keberagaman kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia. Hal inilah yang kemudian mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia, diperlukan langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan.

Dalam undang-undang ini, dikemukakan bahwasanya pemajuan kebudayaan merupakan upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Selanjutnya dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa Pemajuan Kebudayaan bertujuan untuk:

- a. mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
- b. memperkaya keberagaman budaya;
- c. memperteguh jati diri bangsa;
- d. memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mencerdaskan kehidupan bangsa;
- f. meningkatkan citra bangsa;
- g. mewujudkan masyarakat madani;
- h. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- i. melestarikan warisan budaya bangsa; dan
- j. mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

Adapun objek pemajuan kebudayaan meliputi:

- a. tradisi lisan;
- b. manuskrip;
- c. adat istiadat;
- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni;
- h. bahasa;
- i. permainan rakyat; dan
- j. olahraga tradisional.

Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan berpedoman pada: pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota yang merupakan dasar penyusunan dan dimuat dalam Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi. Penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam objek pemajuan kebudayaan di kabupaten/kota. Pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota ini kemudian ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. Adapun pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota berisi:

- f. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota;
- g. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan di kabupaten/kota;
- h. identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di kabupaten/kota;
- i. identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan; dan
- j. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota.

Dalam Pasal 44 dinyatakan bahwa dalam rangka pemajuan kebudayaan, pemerintah daerah sesuai dengan wilayah administratifnya, melaksanakan beberapa tugas, yakni:

- a. menjamin kebebasan berekspresi;
- b. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
- c. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan;
- d. memelihara kebinekaan;
- e. mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
- f. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;
- g. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan;

- h. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;
- i. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
- j. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

Berikutnya dalam pasal 46 dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya, berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan;
- b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan;
- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
- d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan.

Selain itu, di dalam undang-undang tentang Pemajuan Kebudayaan ini juga diatur mengenai berbagai hal yang perlu dilakukan pemerintah daerah, yakni terkait perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Sehingga keberadaan undang-undang ini menjadi salah satu dasar hukum yang kuat bagi pemerintah daerah dalam menetapkan regulasi di tingkat daerah dan melaksanakan berbagai program dalam upaya pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan pemajuan Budaya Daerah

Upaya melestarikan dan mengembangkan tradisi adat budaya di daerah merupakan bagian dari langkah untuk memelihara ketahanan budaya bangsa sebagai pilar dari ketahanan nasional, dimana organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan, keraton, dan lembaga adat di daerah memiliki potensi besar untuk berperan serta dalam pengembangan dan pelestarian adat budaya. Hal ini juga ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan pemajuan Budaya Daerah.

Penyelenggaraan kegiatan pelestarian dan pemajuan kebudayaan tidak terlepas dari peran serta masyarakat yang terhimpun dalam organisasi kemasyarakatan kebudayaan, keraton dan lembaga adat tersebut. Dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa Organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan yang selanjutnya disebut ormas kebudayaan adalah organisasi nonpemerintah bervi kebangsaan yang dibentuk oleh warganegara Indonesia secara sukarela dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat, serta bukan organisasi sayap partai, yang kegiatannya memajukan dan mengembangkan kegiatan. Keraton adalah organisasi kekerabatan yang dipimpin oleh Raja/Sultan/Panembahan atau sebutan lain yang menjalankan fungsi sebagai pusat pelestarian dan pengembangan adat budaya dan nilai-nilai sosial budaya yang terkandung di dalamnya, serta mengayomi lembaga dan anggota masyarakat. Selanjutnya lembaga adat adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya.

Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat ini juga secara jelas mengatur bahwa kepala daerah bertugas melaksanakan kegiatan pelestarian dan pemajuan budaya daerah. Tugas tersebut dapat diselenggarakan dalam berbagai langkah salah satunya dengan menetapkan peraturan daerah yang berkaitan dengan pelestarian dan pemajuan kebudayaan.

Dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pelestarian dan pemajuan budaya daerah kepala daerah mendorong tumbuh dan berkembangnya peranserta masyarakat, serta mendayagunakan potensi peranserta masyarakat yang terhimpun dalam ormas kebudayaan, keraton, dan lembaga adat. Dimana untuk melaksanakan hal tersebut kepala daerah melakukan inventarisasi potensi peranserta masyarakat yang terhimpun pada ormas kebudayaan, keraton, dan lembaga adat.

Dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dalam pelestarian budaya daerah diutamakan pada :

- a. inventarisasi aktivitas adat, seni dan budaya daerah;
- b. inventarisasi asset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah;
- c. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan serta pengembangan aktivitas adat, seni dan budaya daerah;
- d. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan serta pendayagunaan potensi asset kekayaan budaya dan peninggalan budaya daerah;
- e. penelitian adat, seni dan budaya daerah, termasuk penelitian sejarah, antropologi dan arkeologi atau kepurbakalaan; dan
- f. pendidikan dan penelitian sumberdaya manusia pengelola organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan, keraton, dan lembaga adat.

Selanjutnya dalam Pasal 5 dinyatakan bahwa Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dalam pengembangan budaya daerah diutamakan pada :

- a. peningkatan kegiatan kebudayaan daerah;
- b. apresiasi seni budaya daerah;
- c. sosialisasi dan publikasi nilai-nilai budaya daerah kepada masyarakat; dan
- d. fasilitasi pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Ormas kebudayaan, keraton dan lembaga adat yang telah terdaftar pada pemerintah daerah dapat menjadi mitra kerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pelestarian dan pengembangan budaya daerah. selanjutnya Penyelenggaraan kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya daerah yang melibatkan ormas kebudayaan, keraton dan lembaga adat didukung pendanaannya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah propinsi dan/atau kabupaten/kota, serta sumber-sumber lain yang sah.

Dengan demikian pemerintah daerah bersama-sama dengan berbagai lembaga kemasyarakatan termasuk juga lembaga adat perlu melaksanakan berbagai upaya dan program-program terkait dengan pelestarian dan pemajuan kebudayaan yang ada di masing-masing daerahnya.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan pemajuan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan pemajuan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat mengatur hal-hal berkaitan dengan adat istiadat dan budaya, yang dilakukan dengan program dasar yang meliputi penguatan kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia dan pemantapan ketatalaksanaan. Dalam Pasal 1 angka 5 dan 6 dinyatakan bahwa Adat istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari, dan Nilai Sosial Budaya adalah konsepsi idealis tentang baik buruk dan benar alah mengenai hakikat hidup manusia dalam lingkup hubungan manusia dengan pencipta, sesama manusia, alam, dimensi ruang dan waktu dan dalam memaknai hasil karya mereka.

Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat dilakukan dengan :

- a. konsep dasar;
- b. program dasar; dan
- c. strategi pelaksanaan.

Konsep dasar yang digunakan dalam pelestarian dan pemajuan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat adalah:

- a. pengakomodasian keanekaragaman lokal untuk memperkuat kebudayaan nasional.
- b. penciptaan stabilitas nasional dibidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama maupun pertahanan dan keamanan nasional.
- c. menjaga, melindungi dan membina adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat.
- d. penumbuhkembangan semangat kebersamaan dan kegotong royongan.
- e. partisipasi, kreatifitas, dan kemandirian masyarakat.
- f. media menumbuhkembangkan modal sosial.
- g. terbentuknya komitmen dan kepedulian masyarakat yang menjunjung tinggi nilai sosial budaya.

Adapun Program dasarnya meliputi:

- a. penguatan kelembagaan;
- b. peningkatan sumber daya manusia; dan
- c. pemantapan ketatalaksanaan.

Selanjutnya strategi pelaksanaan pelestarian dan pemajuan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat meliputi

- a. identifikasi nilai-nilai budaya yang masih hidup dan potensial untuk dilestarikan dan dikembangkan
- b. penyusunan langkah-langkah prioritas
- c. pengkajian pranata sosial yang masih ada, diakui dan diterima oleh masyarakat
- d. pelebagaan forum-forum aktualisasi adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dalam even-even strategis daerah dan masyarakat
- e. pengembangan/pembentukan jaringan lintas pelaku melalui penguatan kerjasama antar kelembagaan adat istiadat dimasing-masing kabupaten/kota maupun lintas daerah dan pengembangan jaringan kerjasama lintas pelaku
- f. pengembangan model koordinasi antara pemerintah daerah dengan kelembagaan adat istiadat yang bersifat berkelanjutan
- g. pengembangan, penyebarluasan dan pemanfaatan nilai sosial budaya masyarakat
- h. pemeliharaan norma, nilai dan sistem sosial yang positif didalam masyarakat
- i. internalisasi nilai sosial budaya esensial yang ada dan mentransformasikan menjadi nilai sosial budaya kekinian menuju terciptanya masyarakat madani.

Selanjutnya dalam pasal 7 dinyatakan bahwa dalam rangka fasilitasi dan pembinaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dapat dibentuk Kelompok Kerja di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Untuk pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat, dapat dibentuk Satuan Tugas (Satgas) di Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Satgas dalam melaksanakan tugasnya dapat memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan secara koordinatif dan terpadu dengan program pemberdayaan masyarakat yang ada dengan prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas serta mencerminkan nilai-nilai budaya lokal yang ada dan berkembang di masyarakat.

Dari berbagai hal yang dikemukakan diatas terlihat bahwasanya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 ini, pemerintah daerah dapat mengatur pelestarian dan pemajuan kebudayaan yang ada di daerahnya dengan konsep dasar, program dasar, dan strategi pelaksanaan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini.

6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan.

Pemerintah daerah berkewajiban melestarikan kebudayaan untuk memperkuat jati diri bangsa, martabat, dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri ini dinyatakan bahwa Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia baik bersifat fisik maupun non fisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya.

Dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa Pemerintah daerah melaksanakan pelestarian kebudayaan di daerah. Pemerintah daerah dalam melaksanakan pelestarian kebudayaan sebagaimana dilakukan melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan.

Selanjutnya dalam Pasal 5 dinyatakan bahwa Pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan pelestarian kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berkewajiban:

- a. berpedoman pada kebijakan nasional dan provinsi di bidang pelestarian kebudayaan;
- b. menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah;
- c. menumbuhkembangkan partisipasi dan kreatifitas masyarakat berasaskan kegotongroyongan, kemandirian, dan keadilan;
- d. memupuk solidaritas hubungan bangsa dalam ikatan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" secara nyata dan terukur untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, saling menghargai, dan menghormati;

- e. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di kabupaten/kota; dan
- f. mengoordinasikan kecamatan, kelurahan atau desa dalam penyelenggaraan pelestarian kebudayaan di daerah.

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau

Kehadiran Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau merupakan upaya dalam memperkuat kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam bidang adat dan budaya. Keberadaan peraturan daerah ini ditujukan untuk mencegah masuknya berbagai dampak negatif dari pengaruh globalisasi saat ini. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan upaya penguatan lembaga adat dan pelestarian nilai budaya minangkabau.

Peraturan Daerah ini mengatur kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk melakukan penguatan lembaga adat dan pelestarian nilai budaya minangkabau. Untuk menyelenggarakan kewenangan tersebut, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi penyelenggaraan penguatan lembaga adat dan melaksanakan pelestarian nilai budaya minangkabau. Peraturan Daerah ini secara jelas mengatur tentang peranan pemerintah daerah untuk melakukan penguatan lembaga adat dan pelestarian nilai budaya minangkabau. Pemerintah daerah melalui lembaga adat dapat melakukan penguatan pengorganisasian lembaga adat, penguatan sumber daya manusia lembaga adat, penguatan sarana dan prasarana lembaga adat, serta penguatan peran dan fungsi lembaga adat.

Pelestarian nilai budaya dilakukan untuk melindungi, mempertahankan dan mengembangkan identitas budaya daerah. Perlindungan nilai budaya minangkabau dilakukan dengan tetap memperhatikan keanekaragaman tradisi dan adat salingka nagari. Sedangkan pemajuan nilai budaya minangkabau dilakukan dengan mempertahankan akar budaya yang dimiliki dan tidak dimaksudkan untuk mengganti unsur budaya yang sudah ada serta dengan memperhatikan budaya dan adat salingka nagari.

Dalam Pasal 32 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 ini terdapat suatu pendelegasian kepada pemerintahan daerah di tingkat kabupaten/kota agar turut serta dalam upaya penguatan lembaga adat dan pelestarian nilai budaya minangkabau, yakni dengan cara menetapkan regulasi ditingkat daerah berupa peraturan daerah kabupaten/kota terkait dengan Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa, Di Kabupaten Dharmasraya desa disebut dengan nagari.

Dalam Pasal 9 ayat 1 dinyatakan bahwa APB Desa terdiri dari:

- a. pendapatan Desa;
- b. belanja Desa; dan
- c. pembiayaan Desa

Belanja desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa. Belanja Desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Dalam Pasal 16 ayat (1) dinyatakan bahwa klasifikasi belanja desa terdiri atas bidang:

- a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. pelaksanaan pembangunan desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan desa;
- d. pemberdayaan masyarakat desa; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Terkait dengan kebudayaan, sub bidang kebudayaan termasuk kedalam klasifikasi belanja desa bidang pembinaan kemasyarakatan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (3) yang menyatakan bahwa klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dibagi dalam sub bidang:

- a. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
- b. kebudayaan dan keagamaan;
- c. kepemudaan dan olah raga; dan
- d. kelembagaan masyarakat

Selanjutnya dalam lampiran peraturan menteri ini diuraikan jenis kegiatan sub bidang kebudayaan dan keagamaan yakni :

- 1. pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat desa.
- 2. pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota.
- 3. penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dan lain-lain) tingkat desa.
- 4. pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik desa.
- 5. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik desa.
- 6. lain-lain kegiatan sub bidang kebudayaan dan keagamaan.

Dengan masuknya subbidang kebudayaan sebagai bagian dari Belanja nagari maka jelas bahwa urusan terkait kebudayaan inio bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah saja melainkan juga menjadi tanggung jawab pemerintah nagari.

Berdasarkan uraian peraturan perundang-undangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwapelestarian adat dan pemajuan kebudayaanmerupakan suatu hal yang penting untuk segera dilaksanakan. Pelaksanaan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kondisi yang terjadi saat ini di daerah, dengan mengambil upaya dan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan dan tugas yang dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah ini perlu melibatkan keikutsertaan masyarakat, baik secara personal maupun melalui kelembagaan-kelembagaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, baik berupa lembaga kemasyarakatan dibidang kebudayaan maupunlembagaan adat.

Lebih lanjut, Pemerintah daerah diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk menetapkan payung hukum terkait pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan yang bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dan jaminan kepada masyarakat untuk melestarikan dan memajukan budaya termasuk di dalamnya adat sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Dharmasraya perlu menetapkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan yang menjadi landasan yuridis untuk mengambil kebijakan-kebijakan strategis terkait dengan pelestarian dan pemajuan kebudayaan di daerah agar dapat dilaksanakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan sehingga mampu mengatasi berbagai persoalan yang selama ini timbul dalam pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan. Dimana peraturan daerah pada hakikatnya adalah sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang disesuaikan dengan kondisi khusus dan kebutuhan masyarakat setempat, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS DAN LANDASAN YURIDIS

Dalam mewujudkan suatu peraturan perundang-undangan yang baik diperlukan suatu perencanaan dalam pembentukannya. Menurut Ann Seidmeen, Perancangan peraturan perundang-undangan yang baik, dalam penyusunan Naskah Akademik harus memperhatikan beberapa persyaratan, antara lain⁴⁶ : penggunaan bahasa yang dipahami, adanya ringkasan umum, merupakan petunjuk bagi pembaca, menulis kalimat-kalimat yang jelas, menyebutkan sumber informasi dan mencantumkan kesimpulan. Oleh karena itu dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus adanya naskah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Naskah akademik merupakan penerapan dari asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sebab dalam penyusunan naskah akademik harus benar-benar memperhatikan secara tepat materi muatan yang akan diatur dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk. Selanjutnya naskah akademik harus pula menggambarkan asas yang dapat dilaksanakan. Dalam naskah akademik juga menjelaskan tinjauan terhadap sebuah peraturan perundang-undangan baik dari aspek filosofis (cita-cita hukum), aspek sosiologis (nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat) dan aspek yuridis. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang menegaskan bahwa suatu peraturan daerah yang dibuat harus memuat beberapa landasan/dasar agar dapat berlaku dengan baik dan efektif di masyarakat.

⁴⁶ Aan Seidmenn, et.al. *Penyusunan Rancangan Undang-Undang dalam Perubahan Masyarakat yang Demokratis: Sebuah Panduan untuk Pembuat Rancangan Undang-Undang*, ELIPS, Jakarta, 2001.

Analisis terhadap naskah akademik pada bagan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis menjadi bagian yang cukup berat. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945. Untuk itu seorang analis yang sedang menganalisa naskah akademik harus memahami mengenai pertimbangan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia dalam suatu Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang naskah akademiknya sedang dianalisis. Begitu pula dengan landasan sosiologis yang merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Dengan demikian, gambaran fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara atas suatu isu hukum dalam rancangan peraturan perundang-undangan yang naskah akademiknya telah disusun tertuang secara baik. Kehadiran hukum sebagai wahana untuk merekayasa sosial keadaan masyarakatnya sekaligus sebagai wahana untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakatnya. Untuk itu, fakta-fakta empiris terpotret dengan baik dalam naskah akademik yang menjadi urgensi suatu rancangan peraturan perundang-undangan.

A. LANDASAN FILOSOFIS

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dimaksud dengan landasan filosofis adalah merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam tataran filsafat hukum, pemahaman mengenai pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum (termasuk peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah) ini dimasukkan dalam pengertian yang disebut dengan *rechtsidee* yaitu apa yang diharapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya yang tumbuh dari sistem nilai masyarakat (bangsa) mengenai baik dan buruk, pandangan mengenai hubungan individu dan masyarakat, dan lain sebagainya⁴⁷.

⁴⁷ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995, Hlm. 20

Dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan (*machstaat*) apalagi bercirikan negara penjaga malam (*nachtwachterstaat*). Sejak awal kemerdekaan, para pendiri bangsa sudah menginginkan bahwa negara Indonesia harus dikelola berdasarkan hukum. Ketika memilih bentuk negara hukum, otomatis keseluruhan penyelenggaraan negara harus sedapat mungkin berada dalam koridor hukum. Semua harus diselenggarakan secara teratur (*in order*) dan setiap pelanggaran terhadapnya haruslah dikenakan sanksi yang sepadan. Berdasarkan pertimbangan diatas, maka landasan filosofis penyusunan Naskah Akademik Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan ini harus memuat nilai-nilai Pancasila, pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum.

Letak geografisnya Negara Indonesia terletak antara Benua Asia dan Benua Australia serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Banyak Indonesia terdiri dari pulau besar dan kecil berjumlah 17.508 pulau. Di Indonesia ada lebih 300 kelompok etnis atau suku bangsa dan lebih tepatnya sebanyak 1.340 suku bangsa. Suku Jawa adalah kelompok suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 41 % dari total populasi. Suku Jawa telah banyak bertransmigrasi dan tersebar ke berbagai pulau di Indonesia. Oleh karena itu kebudayaan setiap masyarakat atau bangsa yang terdiri dari unsur-unsur besar maupun unsur-unsur kecil yang merupakan bagian dari suatu kebulatan yang bersifat kesatuan dan berdasarkan hal tersebut di Indonesia sangat menghormati keberanekaragaman suku, adat dan budaya bangsa Indonesia. Ini juga dikuatkan dalam Pasal 18 huruf b ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Pada era digital saat ini, mengelola suatu Negara yang luas dan beraneka ragam suku bangsa, adat dan agama seperti Negara Indonesia tentu bukan hal mudah. Semakin maju nya suatu Negara maka semakin banyak tantangan yang akan dihadapi. Tantangan tersebut bukan hanya dari dalam Negara itu sendiri namun juga dari luar. Perkembangan digital atau teknologi informasi menjadi salah satu penyebab terjadinya perubahan pada masyarakat suatu Negara. Pada saat ini dunia digital menjadi terbuka dan bahkan menjadi kebutuhan pokok masyarakat, dimana masyarakat dituntut untuk bisa menguasai teknologi tersebut, apabila tidak bisa maka akan dibilang tidak mengikuti perkembangan era digital. Namun dampak ini bukan hanya di sisi negative saja namun juga berdampak positif bagi masyarakat misalnya dari segi ilmu pengetahuan, pencarian data dan informasi maka masyarakat dengan mudah mengetahui hal tersebut dengan teknologi sekarang ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka untuk melakukan penyaringan terhadap perkembangan teknologi dan informasi serta pengaruh budaya dan adat luar, perlu dilakukan pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan ini agar nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat tidak hilang dan luntur oleh perkembangan teknologi tersebut. Budaya merupakan salah satu aspek sangat penting untuk pemajuan suatu bangsa karena budaya juga mempunyai pengaruh terhadap arah dan tujuan hidup setiap masyarakat. Keberagaman budaya suatu daerah atau Negara bukan untuk pembeda namun pemersatu masyarakat yang beraneka ragam budaya dan adat. Salah satu budaya yang ada di Indonesia adalah Budaya Minangkabau yang merupakan kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau dan berkembang di seluruh kawasan berikut daerah perantauan Minangkabau. Budaya Minangkabau merupakan salah satu dari dua kebudayaan besar di Indonesia yang sangat menonjol dan berpengaruh. Budaya ini memiliki sifat egaliter, demokratis dan sintetik. Selain dari segi teknologi informasi ada beberapa permasalahan yaitu:

1. Ketidaktahuan masyarakat tentang kebudayaan yang ada ditengah masyarakat;
2. Ketidaktahuan masyarakat tentang perlindungan benda-benda cagar budaya;

3. Semakin sedikitnya tokoh masyarakat yang mengetahui dan peduli tentang warisan budaya suatu daerah;
4. Sangat minimnya sarana dan prasarana di masyarakat yang dimanfaatkan untuk tempat pembinaan kebudayaan daerah;
5. Kurangnya kesinambungan pembinaan dari pemerintah daerah terhadap kebudayaan ditengah masyarakat terutama warisan budaya tak benda;
6. Kurang diminatnya budaya tradisional oleh masyarakat karena pengaruh teknologi modern; dan
7. Kurangnya pelaksanaan event-event kebudayaan tradisional.

Dalam masyarakat Minangkabau, ada tiga pilar yang membangun dan menjaga keutuhan budaya serta adat istiadat. Mereka adalah alim ulama, cerdik pandai, dan ninik mamak, yang dikenal dengan istilah *Tali nan Tigo Sapilin*. Ketiganya saling melengkapi dan bahu membahu dalam posisi yang sama tingginya. Dalam masyarakat Minangkabau yang demokratis dan egaliter, semua urusan masyarakat dimusyawarahkan oleh ketiga unsur itu secara mufakat. Adat Minangkabau pada dasarnya sama dengan adat yang ada di Inonesia namun perbedaan yang khas yaitu adat Minangkabau menganut system garis keturunan menurut Ibu yaitu Matrilineal. Oleh karena itu peranan niniak mamak, bundo kanduang dan alim ulama harus diperkuat dengan lembaga adat serta event-event kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan Negara.⁴⁸ Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Dalam penyusunan suatu peraturan daerah sebaiknya melibatkan peranan masyarakat sehingga segal aspirasi masyarakat dapat tertampung dalam Peraturan Daerah yang akan dilahirkan. Lebih lanjut dalam penyusunan Peraturan Daerah harus melalui kajian atau penelitian yang mendalam terutama dalam aspek sosiologisnya.

⁴⁸Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dari segi kebudayaan bangsa Indonesia dimana masyarakat terutama kalangan para pemuda lebih memilih untuk mengikuti budaya luar dari pada budaya sendiri. Ini tidak lain salah satu akibat dari perkembangan teknologi dan informasi yang sangat terbuka dan dapat diakses oleh siapapun baik tua maupun muda dan lebih berdampak lagi pada anak-anak usia sekolah. Dimana semakin canggih teknologi maka menggiring gaya hidup yang semakin individual dan narsis dimana tidak mencerminkan budaya asli Indonesia.

Kabupaten Dharmasraya merupakan daerah yang sangat memperhatikan kebudayaan, hal tersebut sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya yaitu menuju masyarakat yang ***Mandiri dan Berbudaya***. Kabupaten Dharmasraya terletak disebelah selatan Sumatera Barat yang merupakan bagian dari daerah Ranah Minang, berbatas langsung dengan Propinsi Jambi dan Propinsi Riau, dalam segi kebudayaan Dharmasraya memiliki keragaman budaya sesuai dengan etnis yang ada yaitu Minangkabau, Jawa, Sunda dan Batak. Dalam segi sejarah Dharmasraya memiliki arti yang sangat penting dalam Sejarah Nasional. Adapun nama Dharmasraya diambil dari nama ibukota Kerajaan Melayu yang pernah menjadi pusat pemerintahan kerajaan Melayu dari tahun 1286 – 1347 yang berada pada Dharmasraya saat ini, sedangkan wilayah kekuasaan kerajaan Melayu meliputi wilayah pulau Sumatera yang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Sriwijaya, kemudian oleh Adi Tiawarman dipindahkan ke Pagaruyung menjadi Kerajaan Pagaruyung. Karena Dharmasraya pada zaman dahulunya merupakan Ibu Kota Kerajaan sehingga banyak kebudayaan di Dharmasraya berupa budaya kerajaan. Sampai saat ini peninggalan kerajaan melayu tersebut masih ada dan memiliki raja yang pada umumnya bergelar sutan, adapun kerajaan tersebut adalah Kerajaan Siguntur, Kerajaan Sitiung, Kerajaan Padang Laweh, Kerajaan Koto Besar, Kerajaan Pulau Punjung. Selain kekayaan pada multi etnis, Dharmasraya juga memiliki kekayaan budaya sejarah, sehingga kedepannya perlu adanya usaha yang lebih, dalam penetapan dan pengelolaan kekayaan budaya sejarah sesuai dengan kewenangan daerah, terutama dalam pelestarian dan pengelolaan kekayaan cagar

budaya atau wisata sejarah yang ada di kawasan cagar budaya, diantaranya Candi Padang Roco, Candi Awang Maombiak, dan Candi Pulau sawah, serta objek cagar budaya lainnya. Penduduk di Kabupaten Dharmasraya tersebut berbaur dengan adat istiadat daerah mayoritas yaitu Minangkabau, sehingga adat istiadat/kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya tetap lestari, baik dalam upacara adat, upacara tradisional serta berbagai bentuk kebudayaan lainnya. Sistem administrasi pemerintahan di Dharmasraya mengenal adanya Wali Nagari dan Kepala Jorong.

Dalam upaya untuk menjaga terjalannya masyarakat yang multi etnis di Kabupaten Dharmasraya dan melestarikan serta mempertahankan nilai-nilai budaya yang telah ada maka diperlukan sebuah regulasi yang tepat untuk menguatkan peran pemerintah terkait dan peran serta masyarakat serta lembaga adat yang telah ada dalam pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan.

C. LANDASAN YURIDIS

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan juga harus memuat landasan yuridis. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu antara lain : peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya sama sekali belum ada. Pentingnya dasar keabsahan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai landasan yuridis dimaksudkan untuk mengantisipasi timbulnya gugatan atau keberatan terhadap pembentukan suatu peraturan perundang-undangan berikut materi muatannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 disebutkan bahwa asas desentralisasi adalah merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah (Pusat) kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap daerah berhak menetapkan kebijakan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab yang berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kebijakan daerah tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu Peraturan Daerah harus selaras dengan empat komponen pembangunan hukum yaitu sistem hukum nasional, RPJMD, Otonomi Daerah dan tugas pembantuan daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Daharmasraya adalah salah satu unsur penyelenggara pemerintahan yang harus melaksanakan kewenangan dan tugas-tugas yang dimilikinya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikemukakan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Secara khusus dalam undang-undang tersebut dikemukakan bahwasanya Pemerintah Daerah harus melaksanakan urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa urusan kebudayaan merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Selanjutnya dalam lampiran juga ditegaskan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan kebudayaan, dimana dalam Lampiran huruf V terdapat pembagian urusan pemerintahan bidang kebudayaan, dimana untuk sub urusan kebudayaan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota yakni :

1. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota.
2. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota.
3. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota.

Melalui pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini negara memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri ketentuan mengenai kebudayaan. Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah diatur dengan jelas dalam undang-undang ini memberikan batasan yang jelas mengenai tugas dan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam bidang adat dan kebudayaan. Undang-Undang ini juga memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan pelestarian dan pemajuan kebudayaan di daerah.

Selanjutnya Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dinyatakan bahwa Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Keberagaman kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia. Hal inilah yang kemudian mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan berpedoman pada: pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota yang merupakan dasar penyusunan dan dimuat dalam Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi. Penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota dilakukan oleh pemerintah daerah sumatera dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam objek pemajuan kebudayaan di kabupaten/kota. Pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota ini kemudian ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. Adapun pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota berisi:

- a. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota;
- b. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan di kabupaten/kota;
- c. identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di kabupaten/kota;
- d. identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan; dan
- e. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota.

Dalam Pasal 44 dinyatakan bahwa dalam rangka pemajuan kebudayaan, pemerintah daerah sesuai dengan wilayah administratifnya, melaksanakan beberapa tugas, yakni:

- a. menjamin kebebasan berekspresi;
- b. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
- c. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan;
- d. memelihara kebinekaan;
- e. mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
- f. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;
- g. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan;
- h. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;
- i. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
- j. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

Berikutnya dalam pasal 46 dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya, berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan;
- b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan;
- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
- d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan.

Selain itu, di dalam undang-undang tentang Pemajuan Kebudayaan ini juga diatur mengenai berbagai hal yang perlu dilakukan pemerintah daerah, yakni terkait perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Sehingga keberadaan undang-undang ini menjadi salah satu dasar hukum yang kuat bagi pemerintah daerah dalam menetapkan regulasi di tingkat daerah dan melaksanakan berbagai program dalam upaya pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan.

Dari berbagai peraturan perundang-undangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya mempunyai kewenangan dalam membuat regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan yang ditujukan untuk mengatur secara komprehensif kewenangan urusan kebudayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Ditambah lagi di Kabupaten Dharmasraya sendiri belum adanya regulasi yang mengatur tentang Pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Oleh karena itu dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan dapat mengisi kekosongan hukum yang ada di daerah sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN

Pada dasarnya Naskah Akademik berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan merupakan substansi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah dan kajian/analisis keterkaitan materi dimaksud dengan hukum positif, sehingga peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak tumpang tindih dengan hukum positif yang telah ada. Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan dapat digambarkan sebagai berikut :

A. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Pengaturan mengenai rancangan peraturan daerah tentang pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan ini ditujukan untuk melakukan filterisasi terhadap perkembangan teknologi dan informasi serta pengaruh dari budaya luar (asing) di daerah Kabupaten Dharmasraya. Untuk itu perlu dilakukan pelestarian dan pengembangan kebudayaan di baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Pelestarian dan pengembangan budaya ini bertujuan agar nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat tidak hilang oleh perkembangan zaman. Sebagaimana diketahui bahwa budayasangat penting untuk kemajuan bangsa, karena selain agama, budaya juga dapat mempengaruhi arah dan tujuan hidup. Indonesia memiliki keberagaman budaya yang sangat kompleks. Keberagaman budaya bukanlah suatu pembeda yang dapat menjadi perpecahan, melainkan untuk dijadikan sarana agar dapat saling mengenal antara budaya yang satu dengan budaya lainnya. Perubahan dan perkembangan budaya di suatu masyarakat, tidak terlepas dari perkembangan pola pikir masyarakat itu sendiri. Kemajuan dan perkembangan yang hanya terbatas pada kemajuan teknologi saja akan menimbulkan kepincangan pada kehidupan masyarakat. Hal ini akan menyebabkan hilangnya sifat kebersamaan dan tenggang rasa.

Selain itu kehadiran rancangan peraturan daerah tentang pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan mampu menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan sehingga memiliki landasan hukum yang kuat dalam pelaksanaan nantinya.

Rancangan Peraturan Daerah ini selain memuat semua kewenangan daerah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Juga memuat kewenangan bagi daerah kabupaten/kota yang termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya. Hal ini bertujuan untuk memadukan antara pengaturan kebudayaan ditingkat pusat dan nilai-nilai adat yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya. Lebih lanjut jangkauan dan arah pengaturan dari rancangan peraturan daerah tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan meliputi :

a. Pengaturan mengenai objek pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan

Pengaturan ini memuat apa saja yang menjadi objek pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan yang masih hidup dan berkembang di tengah masyarakat sebagaimana termuat dalam Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Dharmasraya.

b. Pengaturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah

Pengaturan ini memuat kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam rangka pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan.

c. Pengaturan mengenai perlindungan kebudayaan

Pengaturan ini memuat program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka perlindungan kebudayaan.

d. Pengaturan mengenai pengembangan

Pengaturan ini memuat program dan kegiatan yang dilakukan dalam pengembangan kebudayaan

e. Pengaturan mengenai pemanfaatan

Pengaturan ini memuat tujuan dan peran pemerintah dan setiap orang dalam pemanfaatan kebudayaan.

f. Pengaturan mengenai pelestarian adat

Pengaturan ini memuat program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelestarian adat yang bertujuan untuk mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai adat minangkabau

- g. Pengaturan mengenai penguatan lembaga adat
Pengaturan ini memuat bentuk-bentuk lembaga adat, peranan serta program dan kegiatan dalam penguatan lembaga adat.
- h. Pengaturan mengenai pendidikan
Pengaturan ini memuat program pengenalan kebudayaan kepada anak usia sekolah.
- i. Pengaturan mengenai peran serta masyarakat
Pengaturan ini memuat bentuk peran serta masyarakat dalam mendukung program Pemerintah Daerah dalam Pelestarian dan Pemajuan kebudayaan.
- j. Pengaturan mengenai nagari budaya
Pengaturan ini memuat tentang penetapan nagari budaya di kabupaten Dharmasraya
- k. Pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan
Pengaturan ini memuat kewajiban pengawasan, dan pelaporan terhadap pelaksanaan pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan secara berkala kepada Gubernur, serta pemantauan dan evaluasi secara berkala yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- l. Pengaturan mengenai pendanaan
Pengaturan ini memuat sumber pendanaan yang digunakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan dalam upaya pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan.

B. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

1. BAB I TENTANG KETENTUAN UMUM

Ketentuan umum berisikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Batasan pengertian atau definisi dan/atau singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya.
- 3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
- 4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.

5. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya yang lahir dan berkembang di Kabupaten Dharmasraya.
6. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
7. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
9. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
10. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga, melindungi dan memelihara adat yang bersangkutan, terutama etika, moral, dan tata kelakuan yang merupakan inti dari kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat.
11. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
12. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
13. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
14. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.

15. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
16. Fasilitasi adalah upaya dalam bentuk penerbitan kebijakan dan/atau pemberian bantuan serta kemudahan untuk mendorong, memajukan, dan mengembangkan kegiatan.
17. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN adalah Lembaga kerapatan dari ninik mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusakoyang dibentuk di nagari yang ada di Kabupaten Dharmasraya.
18. Tradisi Lisan adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat.
19. Manuskrip adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung didalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain, serat, babad, hikayat, dan kitab.
20. Adat Istiadat adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.
21. Ritus adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.
22. Pengetahuan Tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

23. Teknologi Tradisional adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan Bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.
 24. Seni adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.
 25. Permainan Rakyat adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri.
 26. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/ atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum
- b. Maksud dan tujuan Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan.

2. BAB II TENTANG TUGAS, DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bab ini berisikan mengenai bentuk Tugas, dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan serta hal-hal yang harus diperhatikan dalam Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan.

Dalam pelaksanaan kewajiban pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan, Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk :

- a. melakukan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan;
- b. melakukan pengelolaan Kebudayaan Daerah;
- c. melakukan pelestarian adat;
- d. melakukan penguatan KAN;

- e. melakukan pengembangan partisipasi dan kreativitas masyarakat;
- f. melaksanakan koordinasi kegiatan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan dengan instansi vertikal di daerah;
- g. melaksanakan koordinasi kecamatan dan Nagari dalam penyelenggaraan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan di Daerah; dan
- h. melaksanakan pendaftaran Kebudayaan Daerah untuk dicatat sebagai penetapan warisan budaya Indonesia.

3. BAB III TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

Bab ini memuat Pemajuan Kebudayaan Daerah yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

a. Bagian Kesatu Umum

Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah meliputi:

- tradisi lisan;
- manuskrip;
- adat istiadat;
- ritus;
- pengetahuan tradisional;
- teknologi tradisional;
- seni;
- bahasa;
- permainan rakyat; dan
- olahraga tradisional.

b. Bagian Kedua Pelindungan Kebudayaan

Pelindungan Kebudayaan di Daerah dilakukan melalui:

- inventarisasi;
- pengamanan;
- pemeliharaan; dan
- penyelamatan.

c. Bagian ketiga Pengembangan

Pengembangan Kebudayaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui cara :

- penyebarluasan;
- pengkajian; dan
- pengayaan keberagaman.

4. BAB IV TENTANG PELESTARIAN

Bab ini memuat bentuk pelestarian adat di daerah. Bab ini terdiri dari beberapa bagian yaitu:

a. Bagian Kesatu Umum

Objek Pelestarian Kebudayaan meliputi *adat nan sabana adat*; dan *adat nan diadatkan*. Pelestarian Kebudayaan ditujukan agar nilai *adat nan sabana adat* dan *adat nan diadatkan* dapat dipertahankan dan dilestarikan sehingga tidak hilang dan dapat diwariskan secara turun temurun.

b. Bagian Kedua Penguatan Kerapatan Adat Nagari

Penguatan terhadap KAN dilakukan secara rutin dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah. Penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :

- memberikan sosialisasi, seminar dan pelatihan terhadap anggota KAN;
- memfasilitasi dan memberikan dukungan terhadap kegiatan yang dilaksanakan KAN;
- melakukan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional KAN;
- mengikutsertakan KAN dalam pengambilan kebijakan di Daerah;
- melaksanakan program yang berkaitan dengan penguatan KAN; dan
- melibatkan KAN dalam merencanakan dan mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat salingka nagari di Daerah.

5. BAB V TENTANG PENDIDIKAN

Bab ini memuat pengenalan secara dini nilai dan norma budaya dan adat kepada peserta didik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Pengenalan secara dini nilai dan norma budaya dan adat Daerah dilakukan dalam bentuk :

- a. mengenalkan dan mengajarkan nilai dan norma budaya dan adat minangkabau pada peserta didik pada institusi pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah;

- b. menetapkan penggunaan pakaian adat padapeserta didik dalam kegiatan tertentu; dan
- c. menyediakan bahan pengajaran dan bahan bacaan tentang budaya minangkabau untuk perpustakaan sekolah maupun perpustakaan umum

6. BAB VI TENTANG NAGARI BUDAYA

Bab ini memuat ketentuan mengenai nagari budaya di Kabupaten Dharmasyara yang meliputi:

- Kriteria nagari budaya
- Penetapan nagari budaya
- Tata cara penetapan nagari budaya

Nagari budaya ini ditetapkan oleh Bupati Dharmasraya sebagai salah satu wujud dari pelestarian adat Minangkabau dan kebudayaan masyarakat Kabupaten Dharsmasraya. Dalam Bab ini juga memuat ketentuan mengenai peran pemerintah nagari dalam mewujudkan nagari budaya.

7. BAB VII TENTANG PERAN SERTA MASYARAKAT

Bab ini memuat berperan serta dalam Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan di Daerah. Peran serta masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. peran aktif dalam menanamkan pemahaman Kebudayaan Daerah di lingkungan keluarga;
- b. peran aktif dalam memperkuat jati diri Daerah dan menumbuhkan kebanggaan Daerah sebagai bagian Kebudayaan nasional guna mempererat persatuan bangsa;
- c. memperkenalkan dan mengembangkan Kebudayaan melalui dialog, temu budaya, festival, dan pagelaran; dan
- d. memberikan masukan dan membantu Pemerintah Daerah dalam Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan.

8. BAB VIII TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bab ini berisikan bentuk dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. sosialisasi;
- b. penyuluhan;

- c. penyebaran informasi melalui media massa;
- d. pemberian penghargaan;
- e. pemberian fasilitas kepada pihak yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa pada Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan di Daerah; dan/atau
- f. pemberian insentif kepada pihak yang berkontribusi pada Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan di Daerah.

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. pemantauan dan monitoring berkala; dan
- b. evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan.

9. BAB IX TENTANG PENDANAAN

Bab mengenai pendanaan ini berisi mengenai sumber pendanaan Pelestarian Adat dan Pemajuan kebudayaan, yakni berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan.

10. BAB TENTANG KETENTUAN PERALIHAN (JIKA DIPERLUKAN)

Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

- a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- b. menjamin kepastian hukum;
- c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

11. BAB XI TENTANG KETENTUAN PENUTUP

Bab ini dapat memuat pengaturan mengenai :

- a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Daerah;

- b. nama singkat peraturan perundang-undangan;
- c. status peraturan perundang-undangan yang sudah ada; dan
- d. saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan.

12. Penjelasan

Ketentuan ini merupakan tafsir resmi pembentuk Peraturan Daerah atas norma tertentu dalam batang tubuh yang memerlukan keterangan yang rinci dan dapat disertai dengan contoh. Penjelasan juga merupakan sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh, namun tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan atau penyimpangan dari norma yang dimaksud.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Budaya diartikan sebagai pikiran akal budi atau adat-istiadat. Secara tata bahasa pengertian kebudayaan diturunkan dari kata budaya yang cenderung menunjuk pada pola pikir manusia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk/ plural dilihat dari berbagai segi. Majemuk dari sudut suku bangsa, majemuk dari segi bahasa, majemuk dari corak keseniannya dan majemuk dari segi hukum adat. Pada dasarnya kemajemukannya dapat dilihat dari beragamnya suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Masing-masing suku ataupun daerah mempunyai kebudayaannya sendiri yang berbeda satu dengan yang lain, sebagaimana peribahasa menyatakan: "*Lain padang, lain belalang Lain lubuk lain ikannya*". Masing-masing kebudayaan yang berbeda-beda tersebut memberikan identitas kepada masyarakat di mana kebudayaan itu tumbuh dan berkembang sehingga mudah dikenali yang ini kebudayaan Jawa, yang itu kebudayaan Bugis dan sebagainya. Semua contoh yang telah disebutkan, di atas, dapat dikatakan sebagai kebudayaan daerah/kebudayaan pengaruh budaya asing, dan menjaga agar budaya kita tidak diakui oleh negara lain.

Kabupaten lokal. Dengan melestarikan kebudayaan daerah kita bisa menjaga budaya bangsa dari Dharmasraya dikenal juga dengan sebutan ***Ranah Cati Nan Tigo*** dengan motto ***Tau Jo Nan Ampek***. Kabupaten Dharmasraya dengan ibu kota pulau punjung merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Barat yang berada pada persimpangan jalur lintas Sumatera yang menghubungkan padang, pekanbaru hingga jambi. Sebagai daerah yang terletak persimpangan jalur lintas, Kabupaten Dharmasraya tidak hanya dihuni oleh masyarakat suku budaya minangkabau akan tetapi dihuni oleh masyarakat suku budaya selain minangkabau, dimana Kabupaten Dharmasraya memiliki penduduk multietnis antara lain etnis Minangkabau, Jawa, Sunda, Batak.

Visi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya saat ini, yakni “*Menuju Dharmasraya yang mandiri dan berbudaya*” Masyarakat yang mandiri dan berbudaya sebenarnya tidak terlepas dari pembangunan karakter yang ada di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Karakter tersebut dibentuk sesuai dengan pola-pola kehidupan masyarakat yang terhimpun dalam kebudayaan yang telah ada dan berlaku secara turun-temurun.

Peraturan Daerah tentang Pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan ini diharapkan memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya. Peraturan Daerah tersebut nantinya akan menjadi landasan yuridis untuk mengambil kebijakan-kebijakan strategis terkait dengan pelestarian dan pemajuan kebudayaan di daerah agar dapat dilaksanakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan sehingga mampu mengatasi berbagai persoalan yang selama ini timbul dalam pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan Naskah Akademik tersebut diatas, dapat disampaikan saran sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan urusan otonomi daerah bidang Kebudayaan perlu diatur dalam sebuah regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan perlu menjadi skala prioritas dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya karena berdasarkan kajian filosofis, sosiologis dan yuridis, Peraturan Daerah tersebut sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan urusan bidang kebudayaan secara tepat dan komprehensif.
- b. Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan ini diharapkan upaya Pemerintah Daerah untuk melestarikan nilai-nilai adat dan budaya.